

**TANGGUNGJAWAB PEMBERI FIDUSIA ATAS PENGALIHAN  
OBJEK JAMINAN FIDUSIA KE PIHAK LAIN TANPA ADANYA  
PERSETUJUAN DARI PENERIMA FIDUSIA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN  
PN MEDAN NO. 1986/PID.SUS/2017/PN.MDN)**

**TESIS**

**OLEH**

**HOLLAND VICTORYA BINSAR SITINJAK  
NPM. 181803025**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**TANGGUNGJAWAB PEMBERI FIDUSIA ATAS PENGALIHAN  
OBJEK JAMINAN FIDUSIA KE PIHAK LAIN TANPA ADANYA  
PERSETUJUAN DARI PENERIMA FIDUSIA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN  
PN MEDAN NO. 1986/PID.SUS/2017/PN.MDN)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
pada Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Medan Area

**OLEH**

**HOLLAND VICTORYA BINSAR SITINJAK  
NPM. 181803025**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Tanggungjawab Pemberi Fidusia Atas Pengalihan Objek  
Jaminan Fidusia ke Pihak Lain Tanpa Adanya Persetujuan dari  
Penerima Fidusia dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus  
Putusan PN Medan No. 1986/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

**Nama** : Holland Victorya Binsar Sitingjak

**NPM** : 181803025

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum**

  
**Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

  
**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Direktur**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 03 Agustus 2020

Yang menyatakan,



**Holland Victorya Binsar Sitinjak**

## ABSTRAK

### TANGGUNGJAWAB PEMBERI FIDUSIA ATAS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KE PIHAK LAIN TANPA ADANYA PERSETUJUAN DARI PENERIMA FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PN MEDAN NO. 1986/PID.SUS/2017/PN.MDN)

Nama : Holland Victorya Binsar Sitingjak  
NPM : 181803025  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Pembimbing I : Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum  
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Debitur berkewajiban memelihara dengan baik terhadap objek jaminan dan tidak dibenarkan mengalihkan atau menggadaikan ataupun menyewakan objek jaminan kepada pihak lain. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Faktor apa saja yang mendorong pemberi fidusia melakukan pengalihan objek fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penerima fidusia, 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penerima fidusia atas pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia, 3) Bagaimana tanggungjawab pemberi fidusia atas pengalihan objek fidusia ke pihak lain tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia dalam perspektif hukum pidana sesuai putusan No. 1986/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang dapat mendorong pemberi fidusia melakukan pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia, yaitu: tidak sanggup membayar angsuran, tidak memahami aturan fidusia yang tidak membolehkan pengalihan objek jaminan, debitur takut kehilangan sebagian uang yang telah dibayar jika pengalihan atas persetujuan kreditur, pengurusan administrasi pengalihan objek fidusia tergolong rumit dan membutuhkan waktu lama, dalam pengalihan objek fidusia kreditur sering membuat persyaratan yang sulit dipenuhi, debitur memiliki niat jahat untuk menggelapkan objek fidusia, adanya perselisihan dengan kreditur, pihak ketiga penerima objek fidusia mudah ditemukan karena minat masyarakat untuk menerima pengalihan cukup tinggi, tingginya permintaan penggelapan dari pasar gelap, perlindungan hukum terhadap debitur dalam fidusia tergolong lemah, dan dipengaruhi orang lain (teman). Bentuk perlindungan hukum oleh negara diwujudkan melalui Peraturan Perundang-Undangan terkait dalam hal ini adalah UU Fidusia. Dalam pemberian jaminan Fidusia harus melalui pendaftaran sesuai bunyi Pasal 3 UU Fidusia dengan tujuan kepastian peringkat kreditur. Maka sesuai dengan mekanisme dari pemberian jaminan fidusia adalah mengikuti perjanjian pokok (utama) misalkan tentang hutang piutang ada pemberian jaminan fidusia, maka barang yang dijadikan jaminan harus didaftarkan, sehingga jika terjadi pengalihan barang atau perubahan jenis barang harus melalui kesepakatan dua belah pihak kreditur dan debitur. Tanggungjawab terdakwa JUPRIANTO,SH sebagai pemberi fidusia (debitur) atas pengalihan objek fidusia adalah dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan, dan denda Rp. 10.000.000. Majelis hakim menetapkan pertanggungjawaban pidana berupa denda yang terlalu ringan dan sangat tidak sebanding dengan nilai kerugian yang dialami oleh kreditur (penerima fidusia). Majelis hakim seharusnya dapat menjatuhkan pidana denda maksimum sebagaimana diatur dalam pasal 23 UUF, yaitu sebesar Rp. 50.000.000. Hal ini karena jaksa penuntut tidak dapat menghadirkan bukti objek fidusia yang dialihkan, dan terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan objek tersebut.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Pemberi Fidusia, Penerima Fidusia, Pengalihan Objek Fidusia

## ABSTRACT

### **RESPONSIBILITIES OF FIDUSIANS FOR THE TRANSFER OF OBJECT FIDUSIAN GUARANTEE TO OTHER PARTIES WITHOUT THE EXAMINATION OF FIDUSIAL RECIPIENTS IN THE CRIMINAL PERSPECTIVE (CASE STUDY OF PN MEDAN DECISION NO. 1986/ PID.SUS / 2017 / PN MDN)**

**Name** : Holland Victorya Binsar Sitingjak  
**NPM** : 181803025  
**Study Program** : Master in Law  
**Supervisor I** : Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum  
**Supervisor II** : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

The debtor is obliged to properly maintain the object of collateral and is not permitted to transfer or mortgage or lease the collateral object to another party. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What factors encourage fiduciary givers to transfer fiduciary objects to other parties without the consent of fiduciary recipients, 2) What is the form of legal protection for fiduciary recipients over the transfer of fiduciary collateral objects carried out by fiduciary givers without the consent of the fiduciary recipient, 3) What is the responsibility of the fiduciary giver for the transfer of fiduciary objects to another party without the consent of the fiduciary recipient in the perspective of criminal law in accordance with decision No. 1986 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mdn. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative descriptive. From the results of this study indicate that there are many factors that can encourage fiduciary providers to transfer fiduciary objects without the consent of fiduciary recipients, namely: unable to pay installments, do not understand fiduciary rules that do not allow the transfer of collateral, debtors are afraid of losing some of the money that has been paid if transfer of creditors' approval, administration arrangements for transferring fiduciary objects are complex and take a long time, in transferring fiduciary objects creditors often make conditions difficult to fulfill, debtors have malicious intentions to embezzle fiduciary objects, disputes with creditors, third parties receiving fiduciary objects are easy to find because the interest of the community to receive diversion is quite high, high demand for embezzlement from the black market, legal protection for debtors in fiduciary is relatively weak, and influenced by others (friends). The form of legal protection by the state is realized through legislation related to this matter is the Fiduciary Law. In granting Fiduciary guarantees, they must go through registration in accordance with Article 3 of the Fiduciary Law with the aim of ensuring creditor ratings. So according to the mechanism of providing fiduciary collateral is to follow the principal agreement (for example) regarding debts there is a fiduciary guarantee, goods used as collateral must be registered, so that if there is a transfer of goods or changes in the type of goods must go through the agreement of the two creditors and debtors. The responsibility of the defendant JUPRIANTO, SH as the fiduciary giver (debtor) for the transfer of fiduciary objects is a 1 year 6 month imprisonment, and a fine of Rp. 10,000,000. The judges set criminal liability in the form of fines that are too light and not very comparable to the value of the losses suffered by creditors (fiduciary recipients). The panel of judges should be able to impose a maximum fine as stipulated in article 23 of the UUJF, which is Rp. 50,000,000. This is because the prosecutor was unable to present evidence of the fiduciary object being transferred, and the defendant also did not know the whereabouts of the object.

**Keywords:** Responsibility, Fiduciary Giver, Fiduciary Recipient, Transfer of Fiduciary Objects

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Tanggungjawab Pemberi Fidusia Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia ke Pihak Lain Tanpa Adanya Persetujuan dari Penerima Fidusia Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan PN Medan No. 1986/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)”.

Dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga selesainya penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga selesainya penulisan tesis ini.

6. Ucapan terimakasih kepada staf Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan masukan dan membantu penulis dalam pengambilan data terkait dengan penulisan tesis ini.
7. Terkhusus untuk Ayahanda Jhon Piter Sitinjak, Ibunda Meilija Siregar, Istri Febri Damayanti Munthe, saudara penulis Florida Octaviana Sitinjak dan Franklin Otto Sitinjak serta keluarga besar penulis yang selalau mendukung penulis.
8. Teman-teman Magister Hukum Universitas Medan Area 2018/2019 yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala bentuk dukungannya.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis menyerahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon berkat-Nya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia hukum.

Medan, September 2020  
Penulis



Holland Victory Binsar Sitinjak

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Keaslian Penelitian .....	9
1.6. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
a. Kerangka Teori .....	11
b. Kerangka Konsepsional .....	20
1.7. Metode Penelitian.....	22
a. Tempat dan Waktu Penelitian.....	22
b. Tipe dan Jenis Penelitian.....	22
c. Data dan Sumber Data .....	23
d. Metode Pendekatan.....	23
e. Alat Pengumpulan Data .....	24
f. Analisis Data .....	24
<b>BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMBERI FIDUSIA MELAKUKAN PENGALIHAN OBJEK FIDUSIA KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN DARI PENERIMA FIDUSIA</b> .....	26
2.1. Konsep Tentang Fidusia.....	26

2.2. Faktor-faktor Yang Mendorong Pemberi Fidusia Melakukan Pengalihan Objek Fidusia Kepada Pihak Lain Tanpa Persetujuan Dari Penerima Fidusia.....	47
<b>BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA FIDUSIA ATAS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN DARI PENERIMA FIDUSIA .....</b>	<b>66</b>
3.1. Pengertian dan Sejarah Fidusia .....	66
3.2. Pendaftaran Fidusia .....	77
3.3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Penerima Fidusia atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang Dilakukan oleh Pemberi Fidusia Tanpa Persetujuan dari Penerima Fidusia .....	81
<b>BAB IV TANGGUNGJAWAB PEMBERI FIDUSIA ATAS PENGALIHAN OBJEK FIDUSIA KE PIHAK LAIN TANPA ADANYA PERSETUJUAN DARI PENERIMA FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA SESUAI PUTUSAN NO. 1986/PID.SUS/2017/PN.MDN.....</b>	<b>88</b>
4.1. Posisi Kasus.....	88
4.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	92
4.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	93
4.4. Dasar Pertimbangan Hakim .....	94
4.5. Putusan Majelis Hakim .....	102
4.6. Tanggungjawab Pemberi Fidusia Atas Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Lain Tanpa Adanya Persetujuan Dari Penerima Fidusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Sesuai Putusan No. 1986/Pid.Sus/2017/PN.Mdn .....	103
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>107</b>
5.1. Kesimpulan.....	107
5.2. Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan barang dan jasa terjadi baik pada sektor usaha maupun pada sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga membutuhkan barang dan jasa untuk keperluan keluarga sehari-hari, sedangkan sektor usaha membutuhkan barang dan jasa untuk digunakan dalam proses operasional usaha. Kebutuhan barang dan jasa tersebut pada masa yang akan datang diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Sebab semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka aktivitas operasional usaha juga akan semakin tinggi sehingga barang dan jasa yang dibutuhkan meningkat. Demikian juga semakin tinggi jumlah penduduk maka kebutuhan barang dan jasa pada rumah tangga juga akan semakin tinggi.

Peningkatan kebutuhan atas barang dan jasa tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat, sehingga selalu terjadi ketimpangan antara kemampuan finansial dengan kebutuhan finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Baik pelaku usaha maupun rumah tangga tidak selalu mampu memenuhi kebutuhannya dengan membeli secara tunai, padahal sering terjadi bahwa barang dan jasa tersebut sangat mendesak untuk digunakan karena membawa manfaat ekonomi berupa efisiensi dan efektifitas, serta dapat meningkatkan aktivitas ataupun mobilitas sehari-hari. Masyarakat berupaya memenuhinya dengan membeli secara kredit. Pemenuhan kebutuhan barang dan

jasa secara kredit pun semakin populer, karena terdapat anggapan bahwa kredit dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan atau memperluas usaha, bahkan terdapat banyak usaha masyarakat yang muncul hanya dengan memanfaatkan fasilitas kredit dengan modal sendiri yang relatif kecil.

Kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang sangat menjanjikan bagi para pelaku usaha kredit untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan. Adanya usaha kredit pembiayaan konsumen maka masyarakat tidak perlu menyediakan dana yang terlalu besar untuk mewujudkan keinginannya dalam membeli barang atau jasa yang dibutuhkan, cukup dengan menyediakan uang muka dalam jumlah kecil (biasanya antara 10 % - 20 % dari nilai pembiayaan) maka masyarakat yang disebut dengan debitur sudah dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkannya. Sedangkan sisa pembiayaan akan dibayarkan dengan cara membayar secara angsuran sesuai dengan perjanjian kredit yang sepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur.

Lembaga pembiayaan tidak mungkin bersedia memberikan pinjaman dalam bentuk dana tanpa adanya jaminan yang memadai dari debitur, sehingga pada dasarnya tidak ada kredit tanpa adanya jaminan. Debitur dipersyaratkan untuk memberikan jaminan kebendaan yang memadai sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan. Hal ini disebabkan setiap pemberian kredit akan selalu mengandung risiko karena terdapat kemungkinan suatu saat debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit sebagaimana diperjanjikan. Jika suatu saat debitur benar-benar tidak mampu membayar pinjamannya secara lunas, maka objek jaminan harus

bisa dijadikan alternatif sarana pelunasan utang dengan cara menjualnya secara lelang untuk menutupi sisa pembayaran debitur.

Menurut Naskah Rancangan Undang-Undang KUHP bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan substansi yang sangat penting beriringan dengan masalah pengaturan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah implementasi ide keseimbangan, antara lain sebagai berikut: Adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas *culpabilitas/asas geen straf zonder schuld*) yang merupakan asas kemanusiaan sebagai pasangan dari asas legalitas (*principle of legality*) yang merupakan asas kemasyarakatan.

Kedua syarat atau asas itu tidak memandang sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Dalam hal-hal tertentu dapat memberi kemungkinan untuk menerapkan asas *strict liability*, asas *vicarious liability*, dan asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim (*rechterlijk pardon atau judicial pardon*).

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana, untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.<sup>1</sup>

Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan akan dibuat perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan tersebut muncul karena adanya

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman 99.

perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit, dimana perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus selalu mengikuti perjanjian pokoknya, yang berarti bahwa apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian jaminan juga berakhir. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus antara debitur dengan kreditur yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu sebagai jaminan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atas pelaksanaan perjanjian pokoknya.<sup>2</sup>

Terdapat beberapa lembaga jaminan kebendaan yang dapat diterapkan dalam perjanjian kredit, yaitu hipotik, gadai, dan jaminan fidusia. Lembaga jaminan hipotik digunakan jika objek jaminan adalah benda tidak bergerak, sedangkan jika objek jaminan berupa benda bergerak maka dapat diikat dengan gadai atau dengan jaminan fidusia. Dalam hal gadai dan fidusia, perbedaan keduanya terletak pada penguasaan objek jaminan. Pada lembaga gadai, objek jaminan diserahkan dan dikuasai oleh pihak penerima gadai atau kreditur, sedangkan dalam lembaga fidusia, objek jaminan tetap dikuasai dan digunakan oleh pemberi fidusia atau debitur. Perbedaan tersebut sekaligus merupakan kelebihan jaminan fidusia dibanding gadai, karena dalam fidusia objek jaminan tetap dapat dimanfaatkan oleh debitur dalam kegiatannya sehari-hari.

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut dengan UUF pada pasal 1 angka 2 dinyatakan: “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat

---

<sup>2</sup> Djuhaenda Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsep Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, halaman 236.

dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan debitur, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.” Artinya bahwa objek jaminan fidusia adalah meliputi benda-benda yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda berwujud. Dalam praktek sehari-hari ditengah-tengah masyarakat, objek jaminan fidusia yang sering digunakan adalah kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Jaminan fidusia wajib didaftarkan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, dan peralihan kepemilikan atas objek jaminan terjadi sejak saat jaminan fidusia didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Saat pendaftaran dilakukan maka demi hukum hak milik beralih dari debitur kepada kreditur, dan bersamaan dengan itu timbulkan hak pinjam pakai pada debitur atas benda jaminan sampai utang yang ditanggung oleh benda jaminan itu lunas. Pada saat utang debitur lunas atau dinyatakan lunas, maka kepemilikan benda jaminan akan kembali lagi pada keadaan semula ke debitur tanpa perlu melakukan tindakan hukum apapun, mengingat pula benda jaminan sejak semula berada dalam penguasaan debitur.<sup>3</sup>

Selama waktu pelaksanaan perjanjian, debitur berkewajiban memelihara dengan baik terhadap objek jaminan dan tidak dibenarkan mengalihkan atau menggadaikan ataupun menyewakan objek jaminan kepada pihak lain. Hal ini diatur pasal pasal 12 ayat (2) UUJF yang menyatakan bahwa: “Debitur dilarang

---

<sup>3</sup> D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman 236.

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia.”

Objek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan debitur tidak boleh dialihkan dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia yang dalam hal ini adalah kreditur. Segala tindakan yang dilakukan debitur untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek jaminan tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia akan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 36 UUF yang menyatakan bahwa: “Debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).” Artinya jelas bahwa perbuatan mengalihkan objek fidusia ke pihak lain adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana, karena pada dasarnya pemilik sah atas objek jaminan fidusia tersebut adalah penerima fidusia sampai kewajiban debitur pada perjanjian pokok atas pelunasan piutang dinyatakan selesai.

Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak terjadi pengalihan objek jaminan fidusia ke pihak lain tanpa adanya persetujuan dari kreditur sebagai penerima fidusia. Banyak faktor yang menyebabkan pengalihan tersebut seperti kebutuhan dana untuk membayar

angsuran kredit setiap bulannya dan ketidaktahuan debitur atas larangan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, tetapi penyebab yang umum terjadi adalah karena debitur tidak sanggup memenuhi pembayaran angsuran sehingga berupaya memperoleh dana dengan cara mengalihkan objek jaminan kredit kepada pihak lain. Terdapat juga debitur yang secara sengaja melakukan pengalihan dengan cara penggelapan terhadap objek jaminan. Hal tersebut dilakukan dengan menjual objek jaminan (seperti mobil atau sepeda motor) ke pasar gelap dengan harga murah, kemudian melaporkan bahwa objek jaminan fidusia telah hilang.

Perkara pengalihan objek jaminan fidusia yaitu berupa mobil Daihatsu Xenia Airbag tahun 2015 ke pihak lain tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia yang dibahas dalam penelitian ini adalah Juprianto melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia", sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1 999 tentang Jaminan Fidusia. Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dan oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Tanggungjawab Pemberi Fidusia Atas**

**Pengalihan Objek Jaminan Fidusia ke Pihak Lain Tanpa Adanya Persetujuan dari Penerima Fidusia Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan PN Medan No. 1986/Pid.Sus/2017/PN.Mdn).**

**1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini penting untuk dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang mendorong pemberi fidusia melakukan pengalihan objek fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penerima fidusia ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penerima fidusia atas pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia ?
3. Bagaimana tanggungjawab pemberi fidusia atas pengalihan objek fidusia ke pihak lain tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia dalam perspektif hukum pidana sesuai putusan No. 1986/Pid.Sus/2017/PN.Mdn ?

**1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena alasan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong pemberi fidusia melakukan pengalihan objek fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penerima fidusia.

2. Untuk memahami dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penerima fidusia atas pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia.
3. Untuk memahami dan menganalisis tanggungjawab pemberi fidusia atas pengalihan objek fidusia ke pihak lain tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia dalam perspektif hukum pidana sesuai putusan No. 1986/Pid.Sus/2017/PN.Mdn ?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapakan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

#### **1.5. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul Tanggungjawab Pemberi Fidusia Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia ke Pihak Lain Tanpa Adanya Persetujuan dari Penerima Fidusia Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus

Putusan PN Medan No. 1986/Pid.Sus/2017/PN.Mdn), belum pernah dilakukan, namun demikian terdapat beberapa judul yang membahas tentang objek jaminan fidusia, antara lain oleh:

1. Mirza Prima Kusumaningayu (2014), dengan judul tesis “Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Fidusia Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Disita Pengadilan Tindak Pencucian Uang” Permasalahan yang dibahas:
  - a. Bagaimana kriteria penilaian kreditur terhadap debitur yang dipandang layak dalam suatu perjanjian kredit mobil yang diikat dengan jaminan fidusia?
  - b. Bagaimana status hukum objek jaminan fidusia yang dirampas/disita oleh Negara melalui suatu putusan pengadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang dalam hal debitur tidak mampu membayar hutangnya?
  - c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang disita oleh Negara melalui putusan pengadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang?
2. Amalia Yulia Nastiti (2015), dengan judul tesis “Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank” Permasalahan yang dibahas:
  - a. Bagaimana pengikatan jaminan fidusia dalam suatu perjanjian kredit bank?

- b. Bagaimana tanggung jawab debitur benda jaminan fidusia yang musnah dalam perjanjian kredit bank?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank terhadap musnahnya benda jaminan fidusia?

Dari judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan demikian judul ini belum ada yang membahasnya sehingga penelitian ini dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## 1.6. Kerangka Teori dan Konsep

### a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.<sup>4</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman / petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>5</sup>

*Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Sedangkan *midle theory* yang digunakan adalah dengan teori pertanggungjawaban untuk memperkuat teori utama.

#### 1) Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya "*Predictability*".<sup>6</sup> Sedangkan Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap

<sup>4</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman 80.

<sup>5</sup> Lexy Molloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosakarya, Bandung, 1993, halaman 35.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, halaman 158.

manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>7</sup> Dengan demikian kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>8</sup>

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaannya sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah. Suatu sistem

---

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, halaman 44.

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53.

hukum tidak terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.<sup>9</sup>

Menurut Radbruch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh karena kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam Negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, walaupun isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dengan keadilan begitu besar, sehingga tata hukum itu tampak tidak adil pada saat itu tata hukum boleh dilepaskan.<sup>10</sup>

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulnya keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi, peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat "*Lex dura, set tamen scripta*" (undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya).<sup>11</sup>

Hukum pada hakikatnya adalah bersifat abstrak meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Dalam suatu perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia yang dilakukan oleh bank selaku kreditur dan debitur pemberi jainan fidusia pada prinsipnya agar kedua belah pihak memperoleh kepastian hukum atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya.

<sup>9</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, halaman 96.

<sup>10</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, halaman 163.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 58.

Pihak bank selaku kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia memperoleh kepastian hukum dalam hal mengamankan aset yang berupa penyaluran dana yang dilakukannya terhadap debitur pemberi jaminan fidusia dengan adanya pengikatan Jaminan Fidusia tersebut. Benda yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut akan sepenuhnya berada di tangan penguasaan pihak bank selaku kreditur apabila dikemudian hari ternyata debitur pemberi hak tanggungan wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya kepada bank selaku kreditur tersebut.

Disamping itu pihak debitur pemberi jaminan fidusia juga memperoleh kepastian hukum atas hak dan kewajibannya dalam suatu perjanjian kredit dengan pengikatan Jaminan Fidusia tersebut. Pihak bank selaku kreditur akan melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia apabila debitur pemberi jaminan fidusia wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya dan pihak bank selaku kreditur memiliki hak untuk mengambil pelunasan atas piutangnya kepada debitur pemberi jaminan fidusia dengan melakukan penjualan melalui lelang atas objek jaminan fidusia tersebut. Apabila ada sisa dari penjualan objek jaminan fidusia tersebut maka sisa penjualan tersebut wajib dikembalikan kepada debitur pemberi jaminan fidusia.

Dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan fidusia untuk memberikan perlindungan hukum kepada bank selaku kreditur atas objek jaminan fidusia tersebut maka bank selaku kreditur mewajibkan debitur pemberi jaminan fidusia untuk mengasuransikan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga (perusahaan asuransi) dengan tujuan melaksanakan pengalihan resiko dari pihak debitur pemberi jaminan fidusia maupun pihak bank selaku kreditur kepada pihak

asuransi apabila dikemudian hari objek jaminan fidusia tersebut musnah akibat sesuatu hal yang berada disuatu kekuasaan manusia. Apabila objek jaminan fidusia tersebut ternyata dikemudian hari musnah akibat sesuatu hal yang berada di luar kekuasaan manusia maka pihak debitur pemberi jaminan fidusia memiliki kepastian hukum untuk menuntut (mengklaim) perusahaan asuransi dalam hal mengganti kerugian atas objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut.<sup>12</sup>

## 2) Teori Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>13</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>14</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>15</sup>

Hans Kelsen menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum

---

<sup>12</sup> Sri Rezeky Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, halaman 34.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, halaman 58.

<sup>14</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, halaman 33.

<sup>15</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, halaman 48.

(*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Menurut Hans Kelsen kewajiban hukum tidak lain merupakan norma hukum positif yang memerintahkan perilaku seorang individu dengan menetapkan sanksi atas perilaku yang sebaliknya. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, Individu yang dikenakan sanksi dikatakan bertanggungjawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.<sup>17</sup>

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

---

<sup>16</sup> Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, halaman 56.

<sup>17</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, 2014, halaman 132.

- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>18</sup>

Menurut Munir Fuady, Indonesia sebagai penganut sistem hukum Eropa Kontinental mengenal macam-macam tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata;
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1376 KUH Perdata.

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum adalah Akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Jadi, dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum maka timbullah suatu ikatan (*verbintenis*) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan. Asas ini terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: Tiap perbuatan melawan hukum,

---

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 133.

yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Tanggung jawab dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>19</sup>

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 72.

“Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya ”I .... Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.”<sup>20</sup>

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

#### b. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu

---

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta: 2001, halaman 11.

gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib.<sup>21</sup> Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu:

- 1) Tanggung jawab adalah suatu keadaan dimana seseorang harus bertanggung jawab dalam hal terjadinya kerugian terhadap orang lain yang diakibatkan adanya unsur kesalahan oleh dirinya maupun semua orang, hewan dan benda lainnya yang berada dalam pengawasan dan perlindungannya.
- 2) Jaminan adalah kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau uang yang diterima debitur terhadap krediturnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 72.

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 66.

- 3) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>23</sup>
- 4) Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bangunan/rumah di atas tanah orang lain baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan debitur sebagai agunan pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>24</sup>
- 5) Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang dapat berupa mobil, sepeda motor, alat-alat kantor yang telah diikat dengan jaminan fidusia melalui suatu akta otentik notariil dan telah didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Penerima jaminan fidusia adalah bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang terhadap pemberi jaminan fidusia yang pembayarannya dijamin dengan benda jaminan fidusia dan harta kekayaan lainnya dari pemberi jaminan fidusia.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (1).

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (2).

- 7) Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Sedangkan debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.

## 1.7. Metode Penelitian

### a. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020.

### b. Tipe atau Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab

permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.<sup>25</sup>

c. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>26</sup>

d. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>27</sup>

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*).

<sup>25</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 27.

<sup>26</sup> Abdur Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 122.

<sup>27</sup> Soejono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, halaman 7.

Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekkan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

e. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu wawancara mendalam (*depth interview*) dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama.<sup>28</sup> Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan disusun sedemikian rupa yang dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian dapat ditemukan dengan lengkap. Informan yang penulis wawancarai adalah Hakim Pengadilan Negeri Medan yaitu Muhd. Ali Tarigan, SH, H. Irwan Effendi, SH, MH, Deson Togatorop, SH, MH dan Baginda Simatupang.

f. Analisis Data


Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder

---

<sup>28</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007, halaman 108.

dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.



## BAB II

### FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMBERI FIDUSIA MELAKUKAN PENGALIHAN OBJEK FIDUSIA KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN DARI PENERIMA FIDUSIA

#### 2.1. Konsep Tentang Fidusia

##### 2.1.1. Benda Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Istilah benda merupakan terjemahan dari kata zaak (Belanda). Adapun pengertian benda dalam KUHPerdota dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 499, yang menyatakan bahwa:

“Menurut undang-undang, benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat menjadi objek dari hak milik”.

Dari rumusan diatas dapat diketahui bahwa pandangan KUHPerdota yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Satu hal yang perlu dicatat dan diperhatikan disini adalah bahwa penguasaan dalam bentuk hak milik ini adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis. Suatu benda yang dapat dimiliki tetapi tidak memiliki nilai ekonomis bukanlah benda yang menjadi objek pembicaraan. Hal ini membawa konsekuensi logis kepada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdota yang menyatakan bahwa :“segala kebendaan yang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatanperikatan perorangan debitur itu”.

Dalam ketentuan diatas, jelas bahwa hanya benda yang memiliki nilai ekonomis saja yang dapat menjadi jaminan bagi pelaksanaan perikatan, kewajiban

prestasi dan hutang seorang debitur. Dan perlu dipahami bahwa adakalanya dalam pandangan umum, suatu benda, misalnya udara dan air dapat dianggap tidak memilikinilai ekonomis namun oleh karna sifat dan penggunaannya benda tersebut pada lain ketika dapat menjadi benda yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.<sup>29</sup>

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas.

Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi dua macam, yaitu:

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun yang tidak terdaftar; dan
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan adalah bangunan yang berdiri diatas tanah orang lain, bukan milik dari pemilik bangunan. Debitur adalah orang perorangan atau koporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau koporasi yang mempunyai piutang yang pembayrannya dijamin dengan jaminan fidusia.

---

<sup>29</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta 2003 hlm, 32

Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya undang-undang jaminan fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam rumusan tersebut, dengan tegas dinyatakan bahwa undang-undang jaminan fidusia tidak berlaku terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran dua puluh (20) meter kubik atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. gadai.<sup>30</sup>

Hanya dalam hal-hal yang sangat khusus atas satu objek atau benda jaminan fidusia dapat diberikan lebih dari satu fidusia, yakni dalam hal pemberian kredit secara konsorsium atau sindikasi. Perlu kejelasan benda yang bagaimanakah yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut.<sup>31</sup> Ketentuannya terdapat dalam Pasal 1 ayat (4), pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun

---

<sup>30</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 132

<sup>31</sup>Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 22.

1999. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- b. Dapat atas benda berwujud;
- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- d. Benda bergerak;
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek;
- g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri;
- h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda;
- i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda;
- j. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia;
- k. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan
- l. Benda persediaan atau inventory, stock perdagangan dapat juga menjadi objek jaminan fidusia, kecuali barang dagangan komoditi agro atau komoditi pertanian.

Terhadap pembebanan fidusia yang berobjekkan barang persediaan ini, dalam hukum anglo saxon dikenal dengan nama *floating lien* atau *floating charge*.

Disebut dengan *floating* (mengambang) karena jumlahnya benda yang menjadi

objek jaminan sering berubah-ubah sesuai dengan persediaan stok, mengikuti irama pembelian dan penjualan dari benda tersebut.<sup>32</sup>

### 2.1.2. Hak Kebendaan Dalam Jaminan Fidusia

Menurut Oey Hoey Tiong, bahwa jaminan fidusia sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, fidusia merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan Hak Tanggungan dan Hipotek. Fidusia pada awalnya diatur oleh kebutuhan praktik dan yurisprudensi lalu kemudian pada tahun 1999 lahir UU Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur secara khusus tentang Jaminan Fidusia. Pada Jaminan Fidusia yang diserahkan kepada kreditur adalah hak miliknya sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, yang dalam doktrin penyerahan seperti ini disebut dengan istilah *constitutum possessorium*.<sup>33</sup>

Jaminan fidusia bersifat kebendaan karena fidusia memiliki sifat dan kekuatan yang sama dengan Gadai, hipotek dan Hak Tanggungan, hal tersebut diatur berdasarkan Pasal 528 KUHPerdara yang berbunyi suatu kebendaan seseorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil baik hak pengabdian tanah, baik hak Gadai atau Hipotek. Pasal 1 angka 1 UU Fidusia menyebutkan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Menurut Sri Soedewi Masjcoen Sofwan bahwa yang dimaksud

---

<sup>32</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 23.

<sup>33</sup> Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 21.

dengan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) ialah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.<sup>34</sup>

Beberapa ciri bahwa jaminan fidusia berkedudukan sebagai jaminan hak kebendaan karena mengandung beberapa sifat, antara lain:

1. Bersifat *accessoir*;
2. Bersifat *droit de suite*;
3. Bersifat *droit de preference*;
4. Bersifat spesialisas;
5. Bersifat publisitas;

Semua bentuk perjanjian jaminan bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya, sehingga perjanjian jaminan tidak mungkin ada tanpa adanya perjanjian pokok yang mendasarinya. Perjanjian pembiayaan yang mengandung unsur utang piutang merupakan perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia, pihak perusahaan finance memberikan sejumlah dana untuk membiayai kebutuhan konsumen dan konsumen dibebankan untuk memberikan jaminan terhadap utang yang timbul dari pembiayaan tersebut. Fidusia merupakan bentuk pengecualian dari jaminan gadai dimana pada prinsip jaminan gadai benda yang menjadi objek jaminannya diserahkan kepada pihak kreditur sedangkan dalam fidusia penyerahan hak milik tersebut hanya bersifat kepercayaan.<sup>35</sup>

Kreditur fidusia memiliki hak preferen yaitu hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur konkuren. Berbeda dengan kedudukan kreditur fidusia, para

<sup>34</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 24.

<sup>35</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mariam Darus Badruzaman, Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai, Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 98

kreditur konkuren harus menempuh proses pembayaran piutang menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara berdasarkan pembagian yang berimbang, cara perhitungan pembayaran seperti tersebut di atas dapat mengakibatkan kreditur tidak memperoleh kembali seluruh piutangnya dari harta milik debitur. karena itu, jaminan secara umum dirasakan kurang cukup dan kurang aman.<sup>36</sup>

Bagi kreditur yang tidak puas dengan kedudukannya sebagai kreditur konkuren diberikan kesempatan untuk secara khusus memperjanjikan hak-hak jaminan (dan karenanya disebut sebagai hak jaminan khusus) yang memberikan kepada mereka suatu kedudukan yang lebih baik karena:

1. Adanya lebih dari seorang debitur yang bisa ditagih dan karenanya diberikan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pelunasan (daripada yang hanya mempunyai satu orang debitur saja) yaitu mereka yang memperjanjikan hak-hak jaminan pribadi (persoonlijk zekerheidsrechten) contohnya adalah jaminan borgtoch.
2. Lebih dipermudahnya sarananya untuk melaksanakan eksekusi ataupun karena kreditur diberikan kesempatan untuk mengambil lebih dahulu dari hasil penjualan benda jaminan, yaitu mereka yang memperjanjikan hak-hak jaminan kebendaan, seperti Gadai, Fidusia dan Hipotek (*creditverband*). Kreditur-kreditur ini dinamakan preferen.

Dalam kaitannya dengan kondisi diatas, maka pada umumnya kreditur lebih memilih untuk membuat perjanjian jaminan dalam bentuk jaminan kebendaan, sehingga ada kepastian bagi pihak kreditur jika dikemudian hari debitur cidera janji (wanprestasi), karena jaminan kebendaan memiliki cara untuk

---

<sup>36</sup> Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 31

melakukan pelunasan yang lebih baik dan lebih sederhana dibandingkan dengan jaminan-jaminan lainnya yang bersifat umum. Seorang pemegang jaminan kebendaan (kreditur preferen seperatis) dapat memilih cara untuk melakukan pelunasan piutangnya (eksekusi) dengan beberapa cara, antara lain:

1. Dengan cara melakukan penjualan objek jaminan atas kekuasaannya sendiri atau yang kemudian disebut parate eksekusi;
2. Dengan menggunakan title eksekutorial melalui flat ketua pengadilan negeri dengan menggunakan ketentuan pasal 224 HIR/258 Rbg tentang eksekusi groesse akta;
3. Dengan cara penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk mendapatkan harga penjualan yang lebih tinggi.<sup>37</sup><sup>76</sup>

Menurut J.Satrio, hak kebendaan memiliki sifat dan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mempunyai hubungan langsung dengan/atas bendanya tertentu, yang dalam hubungan dengan hak jaminan, benda itu adalah milik si pemberi jaminan;
2. Dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja;
3. Mempunyai sifat *droit de suite* artinya hak tersebut mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada.
4. Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;
5. Dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada orang lain.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Abdur Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 122.

<sup>38</sup> J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm. 237.

KUHPerdata tidak mengatur mengenai lembaga fidusia karena menurut ketentuan KUHPerdata lembaga jaminan yang berlaku bagi benda bergerak adalah Gadai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1150 KUHPerdata yang berbunyi:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil dari pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan”.

### **2.1.3. Akta Jaminan Fidusia Sebagai Perjanjian Pemberi dan Penerima Fidusia**

Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia. Dalam akta Jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.<sup>39</sup>

Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

---

<sup>39</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op Cit*, hlm 135.

- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portfolio efek, maka dalam akta Jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merk, kualitas dari benda tersebut.
- e. Nilai penjaminan.
- f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan fidusia

Adapun utang yang pelunasannya dijamin dengan Jaminan fidusia dapat berupa:

- a. Utang yang telah ada;
- b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu.
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.<sup>40</sup>

Utang yang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 136.

konsorsium. Yang dimaksud dengan "kuasa" dalam ketentuan ini adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan fidusia dari Debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima fidusia dalam penerimaan Jaminan fidusia, misalnya wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Ini berarti benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan Jaminan fidusia pada saat Benda dimaksud menjadi milik Debitur.

Pembebanan tersebut tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Hal ini karena atas benda tersebut sudah dilakukan pengalihan hak kepemilikan "sekarang untuk nantinya". Ketentuan dalam pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas memperbolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.

Jaminan fidusia itu meliputi hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, dan meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan. Yang dimaksud dengan "hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" adalah segala sesuatu yang diperoleh dan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Apabila Benda diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak Penerima Fidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sendiri cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan

mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi atau portfolio perusahaan efek, maka dalam Akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merk, kualitas dari benda tersebut.

#### 2.1.4. Pengalihan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia

Menurut Hukum Perdata, bahwa peralihan hak atas suatu piutang yang timbul dari suatu perikatan, dapat terjadi karena cessi, subrogasi, novasi, ataupun sebab lainnya. Karena perjanjian pemberian jaminan fidusia bersifat *accessoir* pada piutang tertentu yang dijaminnya, dengan sendirinya peralihan atau pengalihan jaminan fidusia kepada penerima fidusia baru, juga akan mengikuti peralihan piutang dengan jaminan fidusianya.

Pengalihan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditor baru). Kreditor baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia<sup>41</sup>. Dengan adanya *cession* ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut

---

<sup>41</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm. 87.

diberitahukan kepada debitur. Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Peralihan itu didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam ilmu hukum "pengalihan hak atas piutang" seperti yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dikenal dengan istilah *cessie* yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan Akta Otentik atau Akta di bawah tangan. Dengan adanya *cessie* terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan utang piutang tersebut, maka jaminan fidusia sebagai perjanjian aksesoir, demi hukum juga beralih kepada penerima hak *cessie* dalam pengalihan perjanjian dasar. Ini berarti pula, segala hak dan kewajiban kreditor lama beralih kepada kreditor baru.<sup>42</sup> Karena beralihnya jaminan fidusia itu terjadi secara hukum, hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan membuat Akta Jaminan Fidusia baru. Pendaftaran beralihnya jaminan fidusia ini cukup dilakukan berdasarkan alat yang membuktikan telah beralihnya hak atas piutang yang dijamin kepada kreditor baru tersebut.

Dalam proses pengalihan tagihan yang dijamin oleh jaminan fidusia, mengandung dua bentuk peralihan antara lain peralihan hak tagihan dan peralihan hak jaminan, prinsip tersebut berbeda dengan prinsip yang berlaku pada Gadai, Hipotek dan Hak Tanggungan yang mana ketika beralihnya tagihan dari kreditor lama ke kreditor baru, maka beralih pula hak-hak dalam jaminannya kepada kreditor baru, hal seperti itu dalam gadai, hipotek dan hak tanggungan tidak ada masalah, sedangkan dalam jaminan fidusia tentunya akan ada peralihan hak milik

---

<sup>42</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, hlm. 155.

karena sebagai konsekuensi bahwa fidusia merupakan jaminan yang mengalihkan hak milik dari pemilik benda sebagai debitur kepada kreditur. Konsekuensi dari peralihan hak tagihan ini akan turut mengalihkan hak jaminan yang melekat pada tagihan tersebut, padahal tidak ada pengalihan hak milik dari kreditur lama kepada kreditur baru sehingga untuk tetap menjaga prinsip dari fidusia sebagai pengalihan hak milik, maka pada saat tagihan dioper keada kreditur baru perlu ada sebuah pernyataan secara tegas tentang pengalihan hak milik dalam jaminan fidusianya.<sup>43</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 19 UUJF bahwa peralihan piutang itu dilakukan dengan cessie atau pengalihan piutang yang dilakukan dengan sebuah akta. Pasal 613 KUHPerdara menyebutkan “Penyerahan piutangpiutang atas nama dan barang-barang lain yang tak bertubuh dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang itu kepada orang lain” untuk supaya pengalihan jaminan fidusia itu sah, maka tentunya harus didahului oleh pengalihan piutang yang menjadi perjanjian pokoknya yang sah, jika pengalihan piutang itu batal, maka secara hukum akan dianggap bahwa jaminan fidusia tersebut pun tidak pernah beralih.

Debitur dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia ke dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa debitur dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

---

<sup>43</sup> J. Satrio, Op.Cit, hlm 276.

### 2.1.5. Legalitas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Jika Tidak Ada Persetujuan Kreditur

Pada praktiknya lembaga pembiayaan sering meminta jaminan berupa barang-barang milik debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, mengingat sering terjadinya bahwa pihak debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji.<sup>44</sup> Adanya jaminan bagi debitur tersebut adalah demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi pemberi modal, disinilah pentingnya lembaga jaminan. Dalam praktik pihak bank sebagai kreditur lebih menyukai jaminan kebendaan mengingat jaminan ini lebih menguntungkan pihak kreditur karena sifat dari jaminan ini memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dari kreditur-kreditur lain yang tidak mempunyai hak-hak jaminan khusus.

Jaminan fidusia sebagai salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif, memberikan keuntungan secara ekonomis bagi pelaku usaha bisnis, dilihat dari adanya penguasaan benda jaminan sehingga kegiatan usaha bisnis dapat berjalan dan pinjaman kredit dapat dikembalikan secara lancar.<sup>45</sup> Keuntungan tersebut dapat dilihat dari adanya penguasaan benda jaminan sehingga kegiatan usaha bisnis dapat berjalan dan pinjaman kredit dapat dikembalikan dengan lancar. Realisasi Jaminan Fidusia di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan kata lain masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran. Hal ini dipicu karena jaminan fidusia dianggap lembaga yang paling gampang dan mudah untuk mendapatkan tambahan modal yang dilakukan oleh semua orang, karena dalam jaminan fidusia itu pengalihan suatu hak berdasarkan atas kepercayaan belaka.

---

<sup>44</sup> D.Y Witanto, *Op.Cit*, hlm. 37

<sup>45</sup> Tan Kamello, *Op.Cit*, hlm. 190.

Menurut teori fidusia, debitur menyerahkan secara kepercayaan hak miliknya sebagai jaminan hutang kepada kreditur, namun penyerahan hak milik atas benda jaminan fidusia tidak sempurna sebagaimana pengalihan hak milik dalam perjanjian jual beli. Yang ditonjolkan dalam penyerahan hak milik secara kepercayaan itu adalah sifat dinamikanya, *overdracht* atau *levering*-nya yaitu penyerahan yuridis sudah terjadi. Kreditur memiliki sebatas jaminan hutang.<sup>100</sup> Larangan memiliki benda jaminan oleh pihak kreditur merupakan asas yang berlaku umum dalam perjanjian jaminan hal ini sebagaimana juga diatur dalam lembaga Hak Tanggungan dan 99 Pasal 1459 KUHPerdara.

Gadai karena pemenuhan tagihan dengan objek jaminan tidak dilakukan dengan cara memiliki bendanya melainkan dengan menjual benda jaminan tersebut berdasarkan penjualan umum dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang debitur yang dijamin dengan benda jaminan tersebut. Dalam Jaminan Fidusia, penyerahan hak milik antara debitur dan kreditur dilakukan secara *constitutum possessorium* yang artinya benda yang menjadi objek perjanjian hanya diserahkan hak miliknya saja namun secara riilnya benda tersebut masih berada dalam kekuasaan si debitur. Oleh karena penyerahan hak milik dalam Fidusia tidak dilakukan secara nyata, maka UU Fidusia mensyaratkan pembebanan fidusia dibuat dengan menggunakan akta notaris, hal tersebut untuk melindungi kepentingan kreditur.<sup>46</sup>

Penyerahan secara *constitutum possessorium* melahirkan hubungan kepercayaan secara timbal balik, karena debitur memberikan kepercayaan kepada penerima fidusia sehingga penerima fidusia memiliki kekuasaan penuh untuk

<sup>46</sup> D.Y Witanto, *Op.Cit*, hlm. 282.

melakukan eksekusi atas barang jaminan jika debitur cidera janji. Sebaliknya penerima fidusia juga memberikan kepercayaan kepada debitur karena barangnya secara nyata berada dalam kekuasaan pihak debitur. Debitur diharapkan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan atas penguasaan barang sehingga tidak menghalangi kekuasaan penerima fidusia untuk bisa mengambil pelunasan dari barang tersebut pada saat hak itu timbul, demikian juga sebaliknya.<sup>47</sup>

Dalam perjanjian biasanya diperjanjikan, bahwa peminjam-pakai (pemilik asal) boleh mempergunakan benda fidusia sesuai dengan maksud dan tujuannya, dengan kewajiban untuk memelihara dan memperbaiki semua kerusakan benda fidusia atas biaya dan tanggungan debitur atau peminjam sendiri. Peminjam-pakai dilarang untuk menyewakan benda fidusia kepada orang lain, tanpa izin dari Penerima fidusia.<sup>48</sup>

Dalam pasal 23 ayat (2) UUJF menentukan bahwa Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan pada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Apabila obyek jaminan fidusia tersebut beralih maka jaminan fidusia tetap mengikat benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa debitur dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Undang-undang fidusia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan misalnya mesin produksi, mobil pribadi, dan rumah susun. Dari

---

<sup>47</sup> *Ibid*, halaman 172.

<sup>48</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 101.

ketentuan tersebut, bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia. Konsekuensi apabila pengalihan, menggadaikan atau menyewakan dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia maka dapat.

Khusus mengenai bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yaitu satuan rumah susun. Yang dijamin dengan fidusia adalah SKGB. Pasal 47 dan 48 Undang Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Dikategorikan debitur telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat dipidanakan sebagaimana ketentuan dalam pasal 36 UUJF yang menentukan Debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pengalihan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan krediturbanyak dilakukan oleh para debitur kepada pihak ketiga Hal ini dilakukan karena berbagai alasan, di antaranya tidak mampu mengangsur, tidak menyukai barang yang di kredit, atau hal lain. Bentuk perjanjian pun seringkali dibuat di bawah tangan bahkan kadang hanya dilakukan secara lisan saja dengan bukti kwitansi pembelian. Harus di pastikan bahwa pengalihan dilakukan secara legal yaitu dengan cara membuat Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban yang diketahui oleh pihak kreditur. Selain itu, khususnya bagi pihak ketiga harus memastikan tidak ada masalah pada transaksi kredit sebelum proses pengalihan dilaksanakan.

Walaupun pada dasarnya barang yang telah dipindah tangankan itu merupakan

kepunyaan debitur, akan tetapi debitur sudah menyerahkan kepada pihak kreditur sebagai jaminan dalam fidusia yang tentunya perbuatan tersebut sudah melalui dengan bentuk perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga setiap akan melakukan tindakan yang berkaitan dengan barang jaminan fidusia itu debitur harus meminta ijin dulu kepada pihak kreditur paling tidak pihak kreditur mengetahui atas perbuatan debitur sudah melanggar asas-asas sahnya suatu perjanjian yang sudah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan sahnya suatu perjanjian:

- a. Orang yang melakukan perjanjian harus cakap akan hukum
- b. Objek tertentu
- c. Adanya rasa sepakat diantara kedua belah pihak
- d. Causa yang halal.

Pihak debitur diperbolehkan mengalihkan atau menggadaikan obyek jaminan fidusia asalkan terdapat persetujuan dari si penerima fidusia. Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Dalam pasal 19 UUJF menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru maupun pihak lain. Pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan adanya cession ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada

penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada debitur.

Setiap perbankan atau lembaga pembiayaan selaku penerima obyek jaminan fidusia sendiri pada dasarnya memiliki aturan dan tata pengalihan objek fidusia yang berbeda-beda satu sama lain. Pihak Debitur selaku debitur harus terlebih dahulu melaporkan kepada lembaga pembiayaan (finance) apabila akan mengalihkan benda yang merupakan obyek jaminan fidusia. Pihak ketiga selaku pihak yang akan menerima pengalihan ketika berniat membeli obyek jaminan fidusia pun harus memastikan bahwa pihak finance memperbolehkan dilakukan pengalihan, jangan sampai melakukan proses ilegal yang nantinya akan merugikan semua pihak. Penting bagi pihak ketiga untuk memperhatikan hal-hal tersebut sebelum melakukan pengalihan terhadap obyek jaminan fidusia karena jaminan fidusia mempunyai hak preferensi dari penerima fidusia. Hak preferensi dari penerima fidusia telah diatur pada Pasal 27 ayat (2) UUJF yang bunyinya, hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Mengenai kedudukan hak preferensi dari penerima fidusia jika debitur mengalami pailit atau likuidasi, telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUJF yang bunyinya: "hak preferensi dari penerima fidusia tidak hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitur." Menurut Munir Fuady, bahwa tidak ada hak preferensi kepada penerima fidusia yang kedua dengan alasan sebagai berikut:

- a. Jika sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar, maka hampir tidak mungkin ada pendaftaran fidusia yang kedua;

- b. Jika fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak terdaftar tersebut sebenarnya tidak eksis, karena fidusia dianggap lahir setelah didaftarkan;
- c. Karena fidusia ulang memang dilarang oleh Undang-Undang Fidusia No.42 Tahun 1999.

Meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah, pihak ketiga dalam melakukan pengalihan dengan pemilik obyek jaminan fidusia harus dilakukan secara legal di hadapan kreditur karena pengalihan yang dilakukan secara ilegal bisa menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri di kemudian hari, pemindah tangan harus diketahui oleh perusahaan pemberi kredit selaku penerima obyek jaminan fidusia. Pengalihan obyek jaminan fidusia yang legal akan memberikan perlindungan hukum utamanya bagi Pihak Ketiga selaku pembeli obyek jaminan fidusia tersebut agar dapat tercatat oleh finance ataupun ketika akan melakukan pelunasan tidak muncul kendala pada saat pengambilan obyek jaminan fidusia tersebut. Pihak ketiga akan memperoleh kepastian hukum terhadap barang yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah didaftarkan dan mengurangi resiko terjadinya permasalahan-permasalahan di kemudian hari.

Pengalihan objek fidusia jaminan fidusia itu harus dengan sepengetahuan kreditur yang terdahulu, apabila pengalihan objek jaminan itu tanpa sepengetahuan. Dari pihak kreditur terdahulu, maka tindakan seperti itu tidak dibenarkan oleh hukum.

## **2.2. Faktor-faktor Yang Mendorong Pemberi Fidusia Melakukan Pengalihan Objek Fidusia Kepada Pihak Lain Tanpa Persetujuan Dari Penerima Fidusia**

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang hak kepemilikannya beralih dari debitur kepada kreditur, dan bersamaan dengan itu timbulkan hak pinjam pakai pada debitur atas benda jaminan sampai utang yang ditanggung oleh benda jaminan itu lunas. Selama waktu pelaksanaan perjanjian, debitur berkewajiban memelihara dengan baik terhadap objek jaminan dan tidak dibenarkan mengalihkan atau menggadaikan ataupun menyewakan objek jaminan kepada pihak lain. Hal ini diatur pasal 12 ayat (2) UUJF yang menyatakan bahwa: “Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia. Artinya bahwa objek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan debitur tidak boleh dialihkan dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia yang dalam hal ini adalah kreditur.

Tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi pengalihan objek jaminan fidusia ke pihak lain tanpa adanya persetujuan dari kreditur sebagai penerima fidusia. Banyak faktor yang menyebabkan pengalihan tersebut seperti kebutuhan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya dan ketidaktahuan debitur atas larangan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, dan faktor-faktor lainnya sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Tidak Sanggup Membayar Angsuran

Angsuran merupakan nilai sejumlah uang sebagai kewajiban debitur untuk memenuhi pembayaran kepada kreditur pada setiap periode waktu tertentu sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati kedua pihak sebelum adanya perikatan perjanjian. Debitur diharuskan melakukan pembayaran angsuran secara bertahap sampai semua tagihan kreditur selesai, dan selama itu pula objek jaminan fidusia merupakan hak kepemilikan debitur yang hanya boleh digunakan oleh debitur untuk kepentingannya, tetapi tidak boleh dialihkan ke pihak lain (pihak ketiga) tanpa sepengetahuan kreditur sebagai pemilik jaminan fidusia. Tetapi ternyata sering terjadi kendala pemenuhan pembayaran angsuran sehingga melakukan pengalihan kredit ke pihak lain sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Faktor ketidakmampuan membayar angsuran sering menjadi faktor yang paling utama atas pengalihan objek jaminan. Hal ini secara khusus sering terjadi pada mobil dan sepeda motor.<sup>49</sup>

Menurut H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Pengalihan objek jaminan ke pihak ketiga sebagian besar didorong oleh ketidakmampuan membayar angsuran kepada kreditur. Sering bahwa beban angsuran dirasa terlalu besar karena debitur salah memperkirakan mengenai kemampuan membayarnya di masa depan.<sup>50</sup>

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2018.

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

Masyarakat sering tidak sanggup memenuhi pembayaran angsuran sehingga terdapat niat untuk mengalihkan kreditnya ke orang lain yang bersedia melanjutkannya.<sup>51</sup>

Menurut Baginda Simatupang selaku debitur pemberi fidusia: Kebanyakan pengalihan jaminan kepada pihak lain karena tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran.<sup>52</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pengalihan objek jaminan oleh debitur sering disebabkan oleh ketidaksanggupan debitur membayar angsuran kepada kreditur. Sering terjadi bahwa beban angsuran dirasa terlalu besar karena debitur salah memperkirakan mengenai kemampuan membayarnya di masa depan sebelum adanya perikatan dengan kreditur. Pada saat kredit berjalan ternyata kreditur tidak sanggup membayar sehingga berniat mencari orang lain yang bersedia melanjutkan kreditnya. Dalam hal ini debitur bertindak sebagai penjual di bawah tangan kepada pihak ketiga dengan menerima sejumlah pembayaran dari pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan antara debitur dengan pihak ketiga tersebut.

## **2. Tidak Memahami Aturan Fidusia Yang Tidak Membolehkan Pengalihan Objek Jaminan**

Perikatan antara debitur dengan kreditur tentu diatur oleh sejumlah ketentuan, yang salah satunya adalah bahwa debitur tidak dibenarkan mengalihkan objek jaminan ke pihak lain. Tetapi sering terjadi bahwa masyarakat tidak menyadari atau tidak mengetahui adanya aturan tersebut sehingga tidak menyadari akibat hukumnya. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Baginda Simatupang selaku Debitur Pemberi Fidusia pada tanggal 20 Juni 2020.

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Kreditur tidak selalu menjelaskan dengan rinci semua ketentuan hukum dalam fidusia, sehingga terdapat kemungkinan debitur tidak mengetahui bahwa pengalihan objek jaminan di bawah tangan tidak diperbolehkan.<sup>53</sup>

Menurut H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Banyak dari debitur tidak mempunyai pendidikan yang cukup untuk memahami aturan hukum sehingga walaupun terdapat penjelasan mengenai hal tersebut tetapi tetap tidak memahaminya. Hal ini tentu menyebabkan debitur merasa tidak bersalahn melakukan pengalihan kredit secara diam-diam untuk mengatasi kesulitannya.<sup>54</sup>

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Tidak semua masyarakat memahami mengenai hal-hal yang menjadi larangan dalam perikatan perjanjian kredit sehingga terdorong untuk pengalihan objek jaminan jika merasa tidak sanggup melanjutkan kredit.<sup>55</sup>

Menurut Baginda Simatupang selaku debitur pemberi fidusia:

Terdapat banyak debitur yang tidak memahami bagaimana aturan yang harus dipatuhi dalam prekreditasi, dan kreditur pun tidak secara tegas memberitahu aturannya.<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat kemungkinan anggota masyarakat yang menjadi debitur tidak memahami larangan pengalihan objek jaminan tanpa sepengetahuan kreditur jika merasa tidak sanggup melanjutkan kredit. Terdapat kemungkinan kreditur tidak secara rinci menjelaskan semua ketentuan mengenai larangan tersebut, atau mungkin juga karena debitur

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2018.

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Baginda Simatupang selaku Debitur Pemberi Fidusia pada tanggal 20 Juni 2020.

memiliki pendidikan yang kurang memadai sehingga kurang mampu memahami penjelasan atas ketentuan hukum yang dimaksud. Sebagai akibatnya, debitur menjadi merasa tidak bersalah melakukan pengalihan objek jaminan secara diam-diam untuk mengatasi kesulitannya memenuhi kewajiban pembayaran angsurannya pada setiap bulan.

### **3. Debitur Takut Kehilangan Sebagian Uang Yang Telah Dibayar Jika Pengalihan Atas Persetujuan Kreditur**

Ada banyak debitur karena berbagai alasan memang sudah berniat mengalihkan kredit ke pihak lain, yang tentu harus disertai dengan pengalihan objek jaminan. Dalam hal ini debitur tentu harus berusaha meminimalisir kerugiannya dari tindakan yang mungkin dilakukan debitur seperti pengenaan biaya tambahan sehingga angsuran yang telah dibayarkan tidak diterima secara penuh dari pihak debitur baru. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Ada kemungkinan kreditur akan menetapkan jalur pembayaran dari pihak ketiga dilakukan melalui kreditur, dan kemudian kreditur tidak mengembalikan secara penuh kepada debitur lama sesuai dengan jumlah angsuran yang telah dibayar.<sup>57</sup>

Menurut H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Prosedur kredit dikenal dengan banyaknya potongan-potongan yang dibebankan kepada pelanggan. Sering juga terjadi potongan tersebut

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2018.

merupakan upaya oknum tertentu di perusahaan kreditur agar permohonan pengalihan kredit dapat dikabulkan.<sup>58</sup>

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Setiap proses administrasi di perusahaan biasanya membutuhkan biaya pelayanan yang dibebankan kepada pelanggan. Pengalihan kredit dengan sepengetahuan kreditur tentu akan menimbulkan biaya, yang bisa menjadi beban tambahan bagi debitur.<sup>59</sup>

Menurut Baginda Simatupang selaku debitur pemberi fidusia:

Kita selalu curiga terhadap kreditur jika pengalihan dilakukan dengan melibatkan mereka, karena oknum-oknum didalamnya bisa saja memanfaatkan kesempatan yang ada untuk keuntungan pribadi.<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa alasan debitur melakukan pengalihan objek fidusia tanpa sepengetahuan kreditur adalah adanya kemungkinan perusahaan kreditur membebankan biaya tambahan sebagai biaya administrasi pengalihan kredit yang dibebankan kepada debitur lama. Setiap biaya proses administrasi pada perusahaan tentu akan dibebankan kepada debitur sehingga dianggap sebagai sumber kerugian bagi debitur. Disamping itu banyak oknum-oknum di perusahaan kreditur yang berupaya mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kesulitan yang dialami debitur, yaitu dengan meminta (memotong) sebagian dana hasil pembayaran dari debitur baru yang menerima pengalihan, agar pengalihan kredit tersebut dapat segera diproses dan disetujui oleh kreditur. Hal ini tentu menyebabkan tidak semua dana angsuran yang telah

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Baginda Simatupang selaku Debitur Pemberi Fidusia pada tanggal 20 Juni 2020.

dibayarkan dapat kembali kepada kreditur lama, sehingga mendorong debitur melakukan pengalihan kredit tanpa melalui proses resmi di perusahaan kreditur.

#### **4. Pengurusan Administrasi Pengalihan Objek Fidusia Tergolong Rumit dan Membutuhkan Waktu Lama**

Sudah umum diketahui bahwa proses administrasi di perusahaan sering berbelit-belit termasuk juga di perusahaan pembiayaan dan perbankan. Waktu yang dibutuhkan juga dapat membutuhkan waktu lama, sehingga sangat menanggangu kepentingan debitur yang berkeinginan melakukan pengalihan kredit, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Proses administrasi di perusahaan sering berbelit-belit sehingga dapat menguras tenaga dan pikiran debitur yang hendak mengalihkan kreditnya. Hal ini tentu tidak dikehendaki debitur sehingga mencari jalan pintas walaupun dengan melanggar aturan hukum.<sup>61</sup>

Menurut H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Debitur biasanya memerlukan proses yang cepat dan tidak rumit, dan hal tersebut sulit diperoleh dalam proses pengalihan kredit, karena kreditur biasanya menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian.<sup>62</sup>

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Kebanyakan debitur yang hendak mengalihkan kredit ke pihak ketiga berada dalam kondisi kesulitan keuangan sehingga perlu proses yang cepat. Tetapi proses administrasi di perusahaan debitur dapat memakan waktu lama sehingga mendorong debitur untuk mengabaikan persetujuan kreditur.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2018.

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

Menurut Baginda Simatupang selaku debitur pemberi fidusia:  
Sering terjadi kesulitan administrasi pengalihan kredit karena ururannya bertele-tele, padahal kita maunya urusan cepat selesai.<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa proses yang berbelit-belit dalam pengurusan administrasi pengalihan kredit di perusahaan kreditur juga menjadi faktor pendorong bagi debitur untuk mengalihkan kredit dan jaminannya tanpa sepengetahuan kreditur. Proses yang demikian tentu dapat menguras tenaga dan pikiran debitur yang hendak mengalihkan kreditnya serta memakan waktu lama. Padahal kebanyakan debitur yang hendak mengalihkan kredit ke pihak ketiga berada dalam kondisi kesulitan keuangan sehingga perlu proses yang cepat. Pada sisi lain kreditur juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pengalihan kredit karena berkaitan dengan kelancaran pembayaran angsuran di masa yang akan datang oleh debitur yang menerima pengalihan.

##### **5. Dalam Pengalihan Objek Fidusia, Kreditur Sering Membuat Persyaratan Yang Sulit Dipenuhi**

Setiap perusahaan pembiayaan tentu memiliki kriteria yang harus dipenuhi sebagai syarat pengalihan objek fidusia. Semakin banyak persyaratan yang harus dipenuhi tentu akan semakin menyulitkan bagi debitur, dan sering pula persyaratan yang ditetapkan memang benar-benar sulit untuk dapat dipenuhi, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Baginda Simatupang selaku Debitur Pemberi Fidusia pada tanggal 20 Juni 2020.

Semua kreditur menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga persyaratan yang dipenuhi dalam pengalihan kredit juga menjadi ketat, agar kelancaran pembayaran angsuran benar-benar dapat lebih terjamin.<sup>65</sup>

Menurut H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Perusahaan kreditur sering melakukan proses administrasi yang ketat untuk pengalihan kredit karena berkaitan dengan kredit yang kurang lancar sehingga menyulitkan debitur untuk memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan oleh kreditur.<sup>66</sup>

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Perusahaan kreditur tentu harus membuat persyaratan yang ketat terhadap pengalihan kredit, seperti calon debitur penerima pengalihan harus dari daerah yang sama sehingga dapat menyulitkan debitur lama.<sup>67</sup>

Menurut Baginda Simatupang selaku debitur pemberi fidusia:

Walaupun banyak debitur yang mengajukan penggantinya kepada kreditur, tetapi mereka masih membuat syarat yang betele-tele, katanya untuk kehati-hatian.<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa persyaratan formal yang ditetapkan perusahaan kreditur untuk dapat menyetujui pengalihan kredit tergolong ketat, seperti calon debitur penerima pengalihan harus berasal dari daerah yang sama atau persyaratan kemampuan membayar yang harus dipenuhi oleh calon penerima pengalihan kredit. Hal ini disebabkan perusahaan kreditur mempunyai kepentingan besar terkait kelancaran pembayaran angsuran dimasa mendatang oleh debitur baru penerima pengalihan kredit, tetapi justru menyulitkan

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2018.

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Baginda Simatupang selaku Debitur Pemberi Fidusia pada tanggal 20 Juni 2020.

bagi debitur lama. Keadaan tersebut menyebabkan debitur lebih terdorong untuk melakukan pengalihan kredit dan objeknya tanpa sepengetahuan kreditur.

#### **6. Debitur Memiliki Niat Jahat Untuk Menggelapkan Objek Fidusia.**

Tindak kejahatan di tengah masyarakat semakin marak terjadi terutama karena faktor ekonomi. Salah satu tindak pidana ekonomi adalah kejahatan penggelapan objek fidusia. Hal ini mudah dilakukan karena objek fidusia secara fisik berada dalam penguasaan debitur, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Beberapa kelompok penjahat menggunakan kredit pembiayaan sebagai modus operandi, dimana penjahat tersebut mengajukan motor atau mobil ke perusahaan distributor, yang kemudian digelapkan dan dialihkan ke orang lain serta dilaporkan hilang.<sup>69</sup>

Menurut H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Telah banyak perusahaan kreditur yang menjadi korban penggelapan dimana objek fidusia yang dibeli secara kredit oleh debitur dilaporkan sebagai hilang, padahal objek fidusia tersebut justru dijual oleh debitur ke pasar gelap.<sup>70</sup>

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Debitur yang menguasai objek jaminan mempunyai kesempatan yang cukup besar untuk melakukan tindak pidana penggelapan jaminan kredit. Hal ini tentu mendorong terjadinya pengalihan objek fidusia sebagai tindak kejahatan.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2018.

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

Menurut Baginda Simatupang selaku debitur pemberi fidusia:

Beberapa orang anggota masyarakat mungkin ada yang secara sengaja memanfaatkan fasilitas kredit untuk tujuan jahat, tetapi saya pikir hal tersebut sangat jarang terjadi.<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa debitur yang menguasai objek jaminan dapat terdorong untuk melakukan pengalihan objek jaminan melalui penggelapan, yaitu dengan menjual objek jaminan fidusia ke pihak lain atau pasar gelap, yang kemudian dilaporkan sebagai hilang. Dalam operasinya, debitur melakukan pembelian kredit atas objek (barang) kepada perusahaan pembiayaan atau kepada distributor. Di kemudian hari barang tersebut dijual dengan harga murah ke pasar gelap, yang kemudian dilaporkan ke perusahaan kreditur dengan laporan hilang. Oknum penjahat tersebut tentu dapat merencanakan hal yang sama pada beberapa perusahaan kreditur hingga memperoleh keuntungan yang cukup besar dari tindak kejahatan penggelapan yang dilakukan.

## **7. Adanya Perselisihan Dengan Kreditur**

Dalam hubungan bisnis sering terjadi perselisihan antara dua atau beberapa pihak yang berkepentingan. Demikian juga dalam hubungan kredit dengan debitur yang mengikat perjanjian kredit dapat terjadi perselisihan sebagai akibat kesalahpahaman atau karena salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian kredit. Jika debitur tidak lagi berkeinginan melanjutkan hubungan bisnis dengan kreditur tentu dia akan berusaha mencari cara agar kredit yang diperolehnya dapat dialihkan ke pihak lain,

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Baginda Simatupang selaku Debitur Pemberi Fidusia pada tanggal 20 Juni 2020.

yang tentu hal tersebut besar kemungkinan akan dilakukan tanpa adanya persetujuan kreditur. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Setiap permasalahan yang terjadi antara debitur dengan kreditur tentu membuat hubungan menjadi tidak lancar dan dapat mengganggu komunikasi. Dalam kondisi demikian tentu debitur dapat bertindak sendiri atas objek jaminan tanpa sepengetahuan debitur.<sup>73</sup>

Menurut H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Masalah yang sering terjadi antara debitur dengan kreditur dapat berkisar pada adanya tunggakan kredit sehingga terdapat niat kreditur untuk mengeksekusi jaminan. Hal ini akan mendorong debitur untuk menyembunyikan bahkan menjual objek jaminan ke pasar gelap sebelum diambilalih kreditur.<sup>74</sup>

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Perselisihan dalam bisnis sesuai dengan hubungan kreditur dengan debitur sering terjadi dan berakibat pada enggannya keinginan salah satu pihak khususnya debitur untuk melanjutkan kreditnya, sehingga mencari upaya memutus hubungan bisnis dengan pengalihan kredit ke pihak lain walaupun tanpa persetujuan kreditur.<sup>75</sup>

Menurut Baginda Simatupang selaku debitur pemberi fidusia:

Namanya kalau sudah kita diperlakukan tidak baik, tentu debitur akan mencari jalan sendiri agar lepas dari kreditur.<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa faktor adanya perselisihan juga dapat menyebabkan debitur melakukan pengalihan objek jaminan

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2018.

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Baginda Simatupang selaku Debitur Pemberi Fidusia pada tanggal 20 Juni 2020.

tanpa persetujuan kreditur. Perselisihan tersebut biasanya terjadi karena kemungkinan adanya tunggakan kredit sehingga kreditur berniat mengeksekusi paksa jaminan kredit. Pada kondisi demikian tentu debitur biasanya akan melakukan perlawanan dan menyembunyikan atau pun melakukan pengalihan objek fidusia kepada pihak lain dengan menjualnya ke pasar gelap sebelum objek jaminan benar-benar diambilalih oleh kreditur. Hal ini merupakan tindakan debitur untuk mencegah kerugian sebagai akibat tindakan eksekusi objek fidusia secara sepihak oleh kreditur, dan kemudian menyatakan bahwa objek tersebut hilang.

#### **8. Pihak Ketiga Penerima Objek Fidusia Mudah Ditemukan, Karena Minat Masyarakat Untuk Menerima Pengalihan Cukup Tinggi**

Banyak orang di tengah masyarakat yang sangat berminat menerima pengalihan objek fidusia karena berharap dapat memperoleh barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Hal ini tentu menguntungkan bagi penerima pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Pengalihan nama atas objek fidusia dapat dilakukan setelah perikatan selesai atau setelah kredit lunas sehingga tidak berdampak hukum bagi penerima pengalihan walaupun dilakukan di bawah tangan.<sup>77</sup>

Menurut H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Kreditur biasanya tidak terlalu peduli dengan penggunaan atau pengalihan objek jaminan secara tidak sah karena tidak aktif melakukan pengawasan

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2018.

sepanjang pembayaran angsuran lancar. Hal ini mendorong masyarakat berminat menerima pengalihan objek jaminan secara tidak sah.<sup>78</sup>

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Pengalihan objek fidusia sering terjadi dalam kondisi terdesak sehingga debitur lama bersedia menerima pengembalian angsuran dengan nilai yang lebih rendah, sehingga banyak anggota masyarakat yang bersedia menerima walaupun secara tidak resmi.<sup>79</sup>

Menurut Baginda Simatupang selaku debitur pemberi fidusia:

Pengalihan kredit adalah hal yang banyak terjadi di masyarakat atas dasar saling menguntungkan, khususnya menguntungkan debitur baru, sehingga banyak yang bersedia menerima pengalihan dan mudah dilakukan jika dialihkan di bawah tangan.<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan banyak anggota masyarakat yang bersedia menerima pengalihan objek fidusia (pengalihan kredit), yaitu debitur lama biasanya dalam kondisi terdesak sehingga bersedia menerima pengembalian sebagian saja dari angsuran yang telah dibayarkan kepada kreditur, pengalihan nama dapat dilakukan setelah kredit lunas sehingga tidak berdampak hukum bagi penerima pengalihan walaupun dilakukan di bawah tangan. Disamping itu, kreditur juga tidak terlalu aktif melakukan pengawasan sehingga pengalihan secara tidak sah dapat berjalan dengan lancar tanpa sepengetahuan kreditur.

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Baginda Simatupang selaku Debitur Pemberi Fidusia pada tanggal 20 Juni 2020.

## 9. Tingginya Permintaan Penggelapan Dari Pasar Gelap

Pasar gelap merupakan penadah bagi barang-barang hasil tindak kejahatan yang sudah berkembang sejak lama. Pasar gelap tidak hanya menampung barang-barang atau kendaraan curian tetapi juga menampung hasil penggelapan dengan berkedok kredit pembiayaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Pasar gelap menerima atau menampung berbagai barang hasil kejahatan kemudian barang tersebut seperti kendaraan dibongkar (dicincang) dan dijual per komponen kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>81</sup>

Menurut H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Ketersediaan pasar gelap dapat mendorong niat debitur untuk menjual objek jaminan ke pasar gelap terlebih jika berada dalam posisi sulit, dimana setelah di pasar gelap maka objek jaminan tersebut tidak lagi dikenali karena sudah dibongkar hingga komponen terkecil.<sup>82</sup>

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Kejahatan terhadap kendaraan berkedok kredit banyak terjadi di tengah masyarakat, yang kemudian dijual secara tidak sah ke pasar gelap dengan harga yang sangat murah.<sup>83</sup>

Menurut Baginda Simatupang selaku debitur pemberi fidusia:

Pasar gelap menawarkan kemudahan bagi debitur walaupun hal tersebut melanggar hukum, karena jaminan yang digelapkan tidak memungkinkan untuk ditemukan kembali.<sup>84</sup>

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2018.

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Baginda Simatupang selaku Debitur Pemberi Fidusia pada tanggal 20 Juni 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa keberadaan pasar gelap yang menerima atau menampung berbagai barang hasil kejahatan seperti kendaraan bermotor dapat mendorong niat debitur untuk melakukan kejahatan penggelapan dengan menjual secara murah objek jaminan ke pasar gelap. Pasar gelap biasanya langsung membongkar objek fidusia yang dikenal dengan istilah 'dicincang' sehingga tidak lagi berbentuk kendaraan dan tidak lagi dapat dikenali. Hal ini sering terjadi jika debitur berada dalam posisi sulit dan merasa terpaksa karena tidak lagi sanggup melanjutkan pembayaran angsuran kredit. Hal ini dapat terjadi karena jika objek jaminan disita oleh kreditur maka debitur biasanya tidak memperoleh kembali angsuran kredit yang telah dibayarkannya.

#### **10. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Fidusia Tergolong Lemah**

Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia pada umumnya belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Banyak konsumen yang hak-haknya merasa dirugikan tetapi tidak dapat melakukan upaya hukum untuk melindungi haknya. Demikian juga dengan debitur sebagai konsumen kredit pembiayaan sering berada dalam posisi sulit tetapi tidak dapat memperjuangkan haknya dengan baik. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Banyak anggota masyarakat termasuk debitur tidak cakap dalam hukum sehingga tidak mengetahui bagaimana mempertahankan hak-haknya jika berhadapan dengan korporasi. Debitur akan mencari jalan pintas walaupun hal tersebut melanggar hukum.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2018.

Menurut H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Kreditur sering secara sengaja membuat perjanjian yang merugikan debitur tetapi hal tersebut tidak disadari oleh debitur pada saat melakukan penandatanganan perjanjian kredit, sehingga posisi hukum debitur menjadi lemah.<sup>86</sup>

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Dalam setiap sengketa, sebagian besar debitur terutama dari golongan masyarakat kelas rendah mengalami kesulitan mempertahankan hak-haknya, karena pada dasarnya perlindungan hukum terhadap konsumen masih lemah. Akibatnya debitur dapat membuat jalan pintas dengan menggelapkan objek jaminan jika terjadi permasalahan kredit.<sup>87</sup>

Menurut Baginda Simatupang selaku debitur pemberi fidusia:

Banyak diantara debitur yang tidak memahami mengenai hukum sehingga mau saja menandatangani perjanjian yang mungkin merugikan dirinya.<sup>88</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kebanyakan masyarakat yang menjadi konsumen terutama konsumen atau nasabah kredit pembiayaan mengalami kesulitan untuk mempertahankan hak-haknya karena perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia tergolong lemah. Hal ini terutama terjadi jika konsumen harus berhadapan atau berselisih dengan korporasi yang memiliki badan hukum. Disamping itu, beberapa perusahaan kreditur sering secara sengaja membuat isi perjanjian yang merugikan debitur tanpa disadari oleh debitur pada saat melakukan penandatanganan akad kredit, sehingga posisi hukumnya menjadi lemah. Sebagai akibatnya, jika terjadi perselisihan dengan

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Baginda Simatupang selaku Debitur Pemberi Fidusia pada tanggal 20 Juni 2020.

kreditur maka debitur akan cenderung menempuh jalan pintas dengan mengalihkan jaminan secara tidak sah kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur.

### 11. Dipengaruhi Orang Lain (Teman)

Pengalihan objek jaminan (pengalihan kredit) tanpa persetujuan kreditur sudah sering terjadi di tengah masyarakat. Berbagai kejadian pengalihan kredit tersebut banyak yang tidak terungkap ke permukaan atau tidak menimbulkan kasus hukum sehingga masyarakat menjadi menganggap bahwa pengalihan kredit merupakan hal yang biasa walaupun dilakukan di bawah tangan atau tanpa sepengetahuan kreditur. Hal ini menjadi contoh yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan hal yang sama sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa pengalihan kredit merupakan hal biasa jika debitur tidak sanggup melanjutkan pembayaran angsuran kredit. Hal ini akan sangat diperkuat jika teman dekat debitur memberi anjuran untuk melakukan pengalihan kredit dengan cepat melalui jalur informal tanpa diketahui kreditur.<sup>89</sup>

Menurut H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Hubungan sosial di tengah masyarakat tentu mempengaruhi perilaku anggota masyarakat, karena pada dasarnya setiap anggota masyarakat dapat saling mempengaruhi. Artinya bahwa teman dapat memberi pandangan untuk mengatasi masalah yang dihadapi debitur untuk melakukan pengalihan kredit secara illegal.<sup>90</sup>

Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2018.

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan H. Irwan Effendi, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

Debitur yang menghadapi masalah dalam kreditnya tentu akan meminta pandangan dari teman atau keluarga dekat. Dalam hal ini besar kemungkinan bahwa pandangan yang diberikan merupakan jalan pintas untuk mengalihkan kredit secara illegal.<sup>91</sup>

Menurut Baginda Simatupang selaku debitur pemberi fidusia:

Bagi sebagian orang pengalihan kredit adalah hal biasa, sehingga banyak yang member saran pengalihan kepada temannya walaupun tanpa persetujuan kreditur.<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pengaruh dari teman atau keluarga dekat dapat mendorong debitur untuk melakukan pengalihan kredit secara illegal dalam arti tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hubungan sosial di tengah masyarakat tentu mempengaruhi perilaku anggota masyarakat, karena pada dasarnya setiap anggota masyarakat dapat saling mempengaruhi. Sementara terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa pengalihan kredit merupakan hal biasa jika debitur tidak sanggup melanjutkan pembayaran angsuran kredit. Artinya dalam hal ini anggota masyarakat dapat saling mempengaruhi dengan menganjurkan agar melakukan pengalihan kredit di bawah tangan tanpa sepengetahuan kreditur karena hal tersebut telah banyak dilakukan orang lain.

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020.

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Baginda Simatupang selaku Debitur Pemberi Fidusia pada tanggal 20 Juni 2020.

### BAB III

## BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA FIDUSIA ATAS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN DARI PENERIMA FIDUSIA

### 3.1. Pengertian dan Sejarah Fidusia

Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pihak berhutang percaya bahwa pihak berpiutang memiliki barangnya itu hanya untuk jaminan. Debitur percaya bahwa kreditur mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.<sup>93</sup>

Fidusia memiliki dua pengertian yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, fidusia berarti seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, penuh ketelitian, bersikap hati-hati dan berterus terang. Orang yang diberi kepercayaan dibebani kewajiban melakukan perbuatan untuk kemanfaatan orang lain. Sebagai kata sifat, fidusia menunjukkan pengertian yang berhubungan dengan kepercayaan (*trust*).<sup>94</sup>

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer or ownership*, yang artinya kepercayaan, di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *fiduciare*

<sup>93</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 82.

<sup>94</sup> Tan Kamelo, *Op.Cit*, hlm 40.

*eigendomsoverdracht* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Lembaga jaminan fidusia sesungguhnya sudah ada dalam masyarakat sejak zaman dahulu, tepatnya pada zaman kerajaan Romawi dan digunakan oleh masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia, yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cession*.<sup>95</sup>

Pada masyarakat Romawi timbulnya *cum creditore* merupakan bentuk dari kebutuhan masyarakat Romawi pada saat itu meskipun konstruksi hukum yang ada terlebih mengenai hukum jaminan belum sampai mengatur tentang hal itu, sehingga pada saat itu hanyalah sebuah ikatan moral saja. Seorang kreditur penerima fidusia *cum creditore* memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap benda yang dijamin, bahkan tidak ada bedanya dengan sebuah penyerahan hak milik secara penuh karena barang jaminan diserahkan penguasaannya kepada pihak kreditur, sehingga tidak berbeda jauh secara prinsip dari lembaga Gadai, perbedaannya adalah seorang pemegang gadai terbatas hanya sebagai pemegang barang jaminan saja ia tidak berhak untuk menggunakan dan memanfaatkan benda tersebut, hal ini berbeda dengan prinsip *cum creditore* dimana si pemegang jaminan memiliki hak yang penuh atas benda jaminan<sup>96</sup>.

Pada bentuk *cum amico* meskipun bendanya sama-sama diserahkan kepada pihak kreditur namun kepentingannya tetap berada di pihak pemberi jaminan, atau dengan kata lain si pemilik barang menyerahkan barangnya kepada

<sup>95</sup> Oey Hoey Tiong, *Op.Cit*, hlm. 14.

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 38

pihak lain untuk diurus. Jadi, tidak ada penyerahan hak milik atau jaminan utang sebagaimana dilakukan dalam pengangkatan fidusia saat ini.<sup>97</sup>

*Fiduciare eigendomsverdracht* merupakan pengalihan hak milik secara kepercayaan merupakan rekayasa hukum dalam arti positif, karena aturan ini tidak terdapat pada BW, yang ada pada BW tentang lembaga jaminan: hipotek dan pand atau gadai. Dalam praktik ada kebutuhan, untuk menjaminkan barang bergerak tanpa menyerahkan barang jaminan secara fisik. Jadi, secara tegas ada perbedaan yang cukup mencolok terhadap perbedaan fidusia, gadai dan hipotek, hal ini juga dikatakan Gunawan Widjaja “Untuk maksud tersebut tidak dapat digunakan lembaga gadai (yang mensyaratkan penyerahan benda) dan juga tidak dapat digunakan hipotek (yang hanya diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak saja)<sup>98</sup>. Jalan keluarnya dibuatkan rekayasa hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam praktik seperti tersebut di atas, dengan jalan pemberian jaminan fidusia dan diakui yurisprudensi, yang pada mulanya dianggap sebagai penyendulupan hukum. Rekayasa hukum berupa penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda jaminan yang dikenal dengan “*Constitutum Possessorium*”, yang pada hakikatnya dalam fidusia dilakukan melalui proses tiga fase, yaitu:

- a. Fase perjanjian *obligatoir obligatoire overeenskomst*, merupakan perjanjian pengakuan utang dengan jaminan fidusia ;
- b. Fase perjanjian kebendaan *zakelijke overeenskomst*, penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda jaminan *constitutum possessorium*; dan

<sup>97</sup> Munir Fuady, *Op.Cit* , hlm 8

<sup>98</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.cit*, hlm. 25

- c. Fase perjanjian pinjam pakai, benda jaminan asas penguasaan dan manfaatnya dinikmati oleh debitur.<sup>99</sup>

Sebenarnya, pemberian jaminan secara fidusia tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku karena dengan dibuatnya beberapa perjanjian dan beberapa fase tersebut yang menurut B.W. tidak bertentangan karena asas kebebasan berkontrak.

Pelaksanaannya dengan dibuatkan beberapa bentuk perjanjian:

- a. Jual beli dengan hak membeli kembali,
- b. Sewa beli, dan
- c. Pinjam pakai.

Dari ketiga konstruksi perjanjian tersebut terjadi perpindahan hak milik atas objek jaminan fidusia kepada kreditor sedang debitur menguasai dan memanfaatkan benda objek fidusia karena pinjam atau sewa dari kreditor, hal ini buka jiwa fidusia. Fidusia adalah memberi jaminan atas pelunasan utang debitur bukan mengalihkan hak milik debitur. Padahal lembaga fidusia ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat pelaku ekonomi, terutama pengusaha kecil yang tidak mempunyai harta selain harta yang merupakan sarana untuk digunakan dalam usahanya.

Sejarah fidusia di negeri Belanda tercatat kasus landmark yang menjadi pedoman, acuan sekaligus momentum dianggap lahir dan diakuinya lembaga fidusia, lewat putusan pertama tentang fidusia, putusan tanggal 25 Januari 1929, N.J. 1929, 616, populer dengan nama Bier Brouwerij Arrest. Putusan perkara Bier

---

<sup>99</sup> Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 5.

Brouwerij Arrest yaitu dalam perkara AW de Haan v. Heineken Bierbrouwerij Matschappij yang diputus pada tanggal 25 Januari 1929. Dalam kasus tersebut, pabrik bir Heineken telah membeli barang-barang inventaris milik restoran Societeit Harmoni. Heineken selanjutnya menyerahkan barang tersebut secara *costitutum possessorium* kepada pemilik restoran Societeit Harmoni bernama Bos. Oleh karena satu dan lain hal, pemilik restoran jatuh pailit. Ternyata, dalam proses kepailitan, curator A.W. de Haan menolak menyerahkan barang inventaris kepada Heineken.

Atas penolakan tersebut Heineken menuntut A.W de Haan dengan meletakkan sita revindikasi atas barang inventaris restoran Societeit Harmoni. Pengadilan Leeuwarden setelah memeriksa perkara tersebut, menganggap bahwa perjanjian fidusia itu sebagai perjanjian semu *schijnovereenkomst* dengan tujuan untuk menyelubungi perjanjian gadai yang sebenarnya. Perjanjian ini adalah bertentangan dengan Pasal 1198 ayat (2) BW Belanda (yang mirip pasal 1152 KUHPerdata) sehingga tidak diperbolehkan. Namun, *Gerechthof* peradilan banding beranggapan bahwa perjanjian tersebut tidak terdapat perjanjian semu. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, A.W. de Haan diperintahkan untuk menyerahkan barang inventaris kepada Heineken. Ternyata pada tingkat kasasi, *Hooge Raad* (HR) menyetujui dasar hukum yang menjadi pertimbangan *Gerechthof*, dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, bahwa lingkup dari perjanjian yang diadakan para pihak berisikan inventaris Bos akan menjadi jaminan utang dan alasan itu telah ditetapkan sehingga alasan itu bukan tidak diperlukan. Kedua, perjanjian ini tidaklah bertentangan dengan aturan gadai sebab para pihak tidak mengikat perjanjian gadai. Ketiga, perjanjian itu tidak

bertentangan dengan asas kesamaan para creditor paritas creditorium, karena perjanjian itu mengenai barang milik Heineken bukan milik Bos. Keempat, perjanjian itu tidak dapat dianggap telah terjadi penyendulupan hukum. Kelima, bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan.<sup>100</sup>

Jelas dinyatakan dalam putusan perkara Bier Brouwerij Arrest tersebut bahwa dengan adanya jaminan fidusia tersebut tidak dimaksudkan untuk menyelundupkan atau menggagalkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang secara tidak pantas. Dalam hal ini fidusia oleh pengadilan tidak dianggap sebagai penggelapan atau penyelundupan Undang-undang (Fraus Legis) sehingga fidusia tetap dianggap legal. Dengan demikian, dengan diakuinya fidusia sebagai jaminan utang, maka telah dilepas prinsip tertutup yang dianut oleh KUHPerduta., khususnya terhadap buku kedua<sup>101</sup>.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, putusan Hooge Raad dalam Bier Brouwerij Arrest tersebut mengakui jaminan fidusia dengan pertimbangan bahwa:

- a. Perjanjian fidusia tidak bertentangan dengan aturan gadai, karena maksud para pihak tersebut bukanlah untuk membuat pengikatan gadai;
- b. Perjanjian fidusia tidak bertentangan dengan prinsip paritas krediturium, karena perjanjian tersebut mengenai barang-barang milik Heineken atau kreditor dan bukan barang milik Bos atau debitur;
- c. Perjanjian fidusia tidak bertentangan dengan asas kepatutan; dan

---

<sup>100</sup>Tan Kamelo, Op.cit., hlm 4-5.

<sup>101</sup> Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, Op.cit., hlm. 11-12.

- d. Perjanjian tersebut tidak merupakan penyelundupan hukum yang tidak diperbolehkan<sup>102</sup>.

Setelah putusan perkara Bierbouwerij Arrest, dalam waktu beberapa bulan saja, ternyata diikuti juga dengan putusan Hooge Raad dalam perkara Hakkers van Tilburg Arrest yang diputus tanggal 21 Juni 1929 yang juga menetapkan fidusia atas mobil.

Dalam kasus ini, Hakkers seorang pengusaha mobil mewah Luxeautoverhuurondernemer di Den Haag meminjam uang kepada seorang pelepas uang de geldschieter. Jaminan yang diberikan adalah mobil secara fidusia. Ternyata Hakkers melalaikan kewajiban yang telah diperjanjikan sehingga pelepas uang tersebut menuntut penyerahan mobil tersebut sebagai pemiliknya. Hakkers menolak dengan alasan kebatalan pengalihan karena kasusnya tersebut adalah merupakan penyimpangan dari gadai, atau dengan kata lain sebagai gadai tersembunyi *nietigheid van de overdracht, omdat deze een verkapte verpanding zou zijn*<sup>103</sup>.

Atas perkara tersebut, Hooge Raad mengeluarkan keputusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, Pertama, bahwa ketentuan dalam Bab XIX Buku II B.W. Belanda, memang mengatur tentang perjanjian gadai, tetapi lingkupnya tidak menghalangi para pihak jika menganggap suatu perjanjian gadai tidak cocok bagi hubungan diantara mereka sehingga membuat perjanjian lain dimana debitur berdasarkan perjanjian itu, sebagai jaminan pembayaran utang, harus mengalihkan barang bergerak miliknya dengan janji bahwa barang itu tetap

---

<sup>102</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, hlm.91

<sup>103</sup> Tan Kamelo, *Op.cit.*, hlm. 5-6

berada pada debitur. Kedua, bahwa karena itu perjanjian semacam ini yang telah dibuat para pihak adalah tidak bertentangan secara langsung dengan ketentuan dalam Bab XIX Buku II B.W.Belanda dan juga tidak merupakan penyelundupan terhadap ketentuan tersebut. Ketiga, bahwa karena alasan hukum tersebut itulah sehingga tidak dapat dimengerti mengapa suatu perjanjian seperti itu tidak memberikan alas hak yang sah bagi pengalihan milik waarom uit anderen hoofde een overeenkomst als voormeld niet zou opleveren een rechtsgeldige title van eigendomsovergang<sup>104</sup>.

Dengan menyadari akan kebutuhan dalam praktik tersebut, akhirnya lembaga jaminan fidusia menggunakan FEO dalam bentuk yurisprudensi dan dapat diterima dengan baik dalam praktik hukum di Indonesia. Peristiwa jaminan fidusia di Indonesia pertama kali diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara Bataafsche Petroleum Maatschapij (BPM) v. Pedro Clignett tanggal 18 Agustus 1932 dengan objek fidusia adalah benda bergerak mobil dengan pertimbangan hukum yang sama dengan putusan Hooge Raad sebelumnya pada tahun 1929. Garis besar perkara BPM v.Clignett adalah diawali dari perjanjian utang-piutang di mana BPM sebagai kreditor dan Clignett adalah debitur<sup>105</sup>58. Dalam perjanjian disepakati bahwa debitur menyerahkan mobil sedan sebagai jaminan utang secara kepercayaan kepada kreditor, di mana kreditor meminjam pakaikan mobil yang menjadi jaminan utang tersebut kepada debitur dengan kewajiban debitur harus memelihara benda jaminan terhadap kerusakan barang dengan biaya yang harus ditanggung oleh debitur. Sehubungan dengan pemakaian barang jaminan yaitu

---

<sup>104</sup>*Ibid.*

<sup>105</sup>*Ibid*, hlm. 69.

mobil tersebut sehari-hari dipakai dan dimanfaatkan oleh debitur, maka debitur wajib membayar pajak dan asuransi mobil tersebut. Juga disepakati bahwa kreditor berhak mengakhiri perjanjian pinjam pakai dan apabila perjanjian berakhir maka barang jaminan dikembalikan kepada kreditor. Ternyata debitur tidak melaksanakan kewajibannya melunasi utangnya dan tidak merawat mobil yang menjadi jaminan, maka perjanjian tersebut kemudian diakhiri. Untuk itu kreditor mengirim surat pemberitahuan kepada debitur pada tanggal 25 November 1931, yang isinya mengakhiri perjanjian dengan jaminan mobil terhitung mulai tanggal 1 Desember 1931. Untuk kepentingan itu debitur diminta menyerahkan mobilnya pada pukul 8 pagi. Debitur membalas suratnya pada tanggal 30 November 1931 yang mengatakan tidak bersedia menyerahkan mobil sebagai jaminan dengan alasan bahwa maksud sebenarnya dalam perjanjian dengan kreditor adalah gadai dengan kesepakatan bahwa mobil tetap dikuasai debitur, dan karena itu kreditor bukan sebagai pemilik dan bukan pula sebagai pemakai. Dengan adanya perbedaan pemahaman antara para pihak, maka kasusnya dibawa ke Raad van Justitie di Jakarta. Guna mencegah kerugian dan kemerosotan harga mobil, maka kedua belah pihak sepakat menggunakan hak prorogation<sup>106</sup> yang diatur dalam Pasal 324 RV60 sehingga perkaranya langsung diperiksa oleh Hogerechtshof. Hogerechtshof memutuskan bahwa penyerahan milik secara fidusia atas barang-barang bergerak sebagai jaminan utang kepada kreditor adalah sah. Dalam kasus ini Hogerechtshof berpendapat bahwa perjanjian antara kreditor dan debitur bukanlah dimaksudkan untuk membuat perjanjian gadai, melainkan perjanjian fidusia sebagaimana telah diakui sebagai yurisprudensi dalam putusan

---

<sup>106</sup>*Ibid.*

kasus Bierbrowerij Arrest. Perkembangan fidusia di Indonesia menurut Oey Hoey Tiong menarik beberapa kesimpulan :

- a. Lembaga fidusia dengan metode penyerahan constitutum posessorium ini ternyata telah mampu menutupi kekurangan gadai selama ini.
- b. Setelah resmi diakuinya lembaga fidusia oleh yurisprudensi (di Belanda sejak tanggal 29 Januari 1929 dan di Indonesia sejak 18 Agustus 1932), maka fidusia terus saja berkembang, baik mengenai kedudukan kreditur, kedudukan debitur maupun mengenai objek fidusianya.
- c. Yurisprudensi sangat memegang peranan dalam mengembangkan lembaga fidusia ini, dengan mengadakan penyesuaian antara hukum tertulis dengan ketentuan hukum dari masyarakat.
- d. Akan tetapi, di antara yurisprudensi tersebut terdapat juga beberapa yurisprudensi yang mengatakan bahwa fidusia hanya boleh terhadap benda bergerak saja (Putusan Mahkamah Agung No. 372/K/Sip/1970, tanggal 1 September 1971) atau putusan yang menyatakan bahwa seorang kuasa bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya untuk dan atas nama pemberi kuasa (Putusan Mahkamah Agung No. 227 K/ Sip/ 1977).
- e. Dalam perkembangannya ternyata bahwa pengiriman fidusia melalui yurisprudensi tidak selamanya sejalan dengan kebutuhan praktik. Misalnya para pihak dalam praktik menginginkan dalam diikatkannya fidusia atas bangunan di atas tanah milik orang lain, tetapi yurisprudensi tidak membenarkannya.

- f. Bahwa akhirnya jaminan fidusia diakui oleh yurisprudensi sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat, meskipun secara teoritis tetap terjadi perdebatan tentang watak fidusia yang merupakan suatu penyelundupan hukum gadai.
- g. Bahwa dalam praktik ternyata lembaga fidusia telah memainkan peranan penting dalam perkembangan perekonomian, dalam rangka menjamin kredit-kredit, termasuk kredit pembangunan maupu kredit menengah-kecil.
- h. Bahwa konstuksi penyerahan benda secara constitutum posesorium tidak hanya dikenal dalam hukum barat, tetapi ternyata juga dieknl dalam hukum adat.
- i. Bahwa ternyata dalam perkembangannya dalam praktik, ternyata jaminan fidusia ini dipergunakan tidak hanya untuk menjamin kredit-kredit, melainkan juga untuk menjamin pelunasan suatu jual beli secara tunai. Ini membuktikan kelemahan lembaga jual beli cicilan atau sewa beli dapat ditutupi lembaga fidusia.
- j. Karena itu, yurisprudensi tentang fidusia dapat disepakati sebagai acuan dalam mengembangkan fidusia ini dikemudian hari.<sup>107</sup>

Sebelum Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 lahir, lembaga Jaminan Fidusia mempergunakan FEO. Pemerintah berhasil membuat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999.

---

<sup>107</sup> Oey Hoey Tiong, Op.Cit, hlm. 77.

### 3.2. Pendaftaran Fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia, sekalipun dalam pasal 11 Undang-Undang Jaminan fidusia disebutkan bahwa yang didaftar tersebut adalah benda yang dibebani jaminan fidusia akan tetapi harus diartikan jaminan fidusia tersebut yang didaftarkan.<sup>108</sup> Kewajiban pendaftaran ini tentu bukan tanpa alasan. Menurut Pasal 37 ayat (3) UUF, jika dalam jangka waktu dimaksud tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun diluar kepailitan dan atau likuidasi.

Proses pendaftaran akta jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kreditur harus mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri. Permohonan tersebut diajukan melalui sistem

---

<sup>108</sup>J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm.175.

pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi.

Pengisian formulir aplikasi sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. identitas Pemohon;
- b. identitas pemberi fidusia;
- c. identitas penerima fidusia;
- d. akta Jaminan Fidusia;
- e. perjanjian pokok;
- f. nilai penjaminan; dan
- g. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pemohon mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi. Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud memuat:

- a. nomor pendaftaran;
- b. tanggal pengisian aplikasi;
- c. nama Pemohon;
- d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
- e. jenis permohonan; dan
- f. biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud, Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia melalui Bank Persepsi. Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon mencetak sertifikat jaminan fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pendaftaran jaminan fidusia.

Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Adapun dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pula, apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Ini merupakan salah satu ciri Jaminan Fidusia yaitu memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ya apabila pihak Debitur cidera janji. Oleh karena itu, dalam UUJF ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus);
- b. nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus); dan
- c. nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak,

tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Tujuan pengaturan yang mewajibkannya adanya pendaftaran akta jaminan fidusia, yakni sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- b. Memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.
- c. Memenuhi asas publisitas.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan menyatakan “Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”. Kemudian dalam Pasal 5 ayat 1 menyatakan “Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a. Peringatan
- b. Pembekuan kegiatan usaha; atau
- c. Pencabutan izin usaha

Dari ketentuan peraturan menteri keuangan yang baru juga tidak terdapat ketentuan bahwa terhadap perjanjian pembiayaan yang dilakukan secara fidusia

yang tidak dilakukan pada tepat waktu akan menjadi tidak sah, artinya walaupun perjanjian tersebut didaftarkan melebihi ketentuan dari waktu yang ditetapkan akan tetap sah menurut hukum, hanya saja sanksi yang terjadi adalah bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan secara fidusia yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia yang dibiayai selama 30 hari sejak dibiayai akan mendapatkan sanksi yang paling berat pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan usaha.

Permasalahan yang muncul dalam proses pendaftaran jaminan fidusia pada saat ini adalah masih kurang kondusifnya budaya hukum yang diciptakan oleh petugas kantor pendaftaran fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum relatif masih rendah untuk menegakkan sistem UUJF.<sup>109</sup>

### **3.3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Penerima Fidusia atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang Dilakukan oleh Pemberi Fidusia Tanpa Persetujuan dari Penerima Fidusia**

Dalam transaksi jaminan Fidusia Seperti diketahui terdapat empat lembaga jaminan yang dapat dipergunakan untuk mengikat jaminan utang, yaitu gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.<sup>110</sup> Semula bentuk jaminan ini tidaklah diatur dalam perundang-undangan, tetapi berkembang dengan dasar yurisprudensi, di Indonesia baru diatur dalam Undang-undang pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga gadai.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup>Tan Kamello, Op.Cit., hlm. 217.

<sup>110</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 134.

<sup>111</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 534.

Sebagaimana telah dimaksudkan dengan jaminan fidusia dari Pasal 1 ayat (2) UU Fidusia adalah : Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Konsep Fidusia seperti itu sudah sepantasnya perlindungan hukum bagi pihak pemberi Fidusia menjaga agar benda jaminan tersebut tetap berada dalam kekuasaannya. Namun kenyataannya sangat mungkin benda jaminan Fidusia berpindah tangan atau berpindah penguasaannya kepada pihak ketiga, karena dialihkan oleh debitur pemberi Fidusia. Pihak penerima fidusia sebagai kreditor akan diposisikan pada posisi tidak menguntungkan karena benda jaminan ternyata tidak lagi berada di dalam kekuasaan pemberi jaminan (debitur). Dalam praktek, tidak adanya benda dalam kekuasaan pemberi jaminan tentu dapat bermacam sebab, misalnya diperjualbelikan, musnah, hilang, digadaikan, disewakan, termasuk dirampas oleh negara. Tentu terhadap kejadian tersebut akan merugikan pihak penerima jaminan dari pelunasan piutangnya, terlebih lagi jika akan dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Terhadap keadaan tersebut bisa jadi penerima jaminan tidak mendapatkan pemenuhan dari pelunasan piutangnya. Dengan demikian perlindungan hukum bagi penerima fidusia harus diperhatikan dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia. Adapun ketentuan pasal dimaksud adalah sebagai berikut: Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia.

Mengenai perpindahan atau pengalihan hak milik dimaksud haruslah tetap mengacu kepada sistem hukum jaminan yang berlaku, yaitu bahwa pihak penerima jaminan atau kreditur tidak dibenarkan menjadi pemilik yang penuh atas benda tersebut, artinya kewenangan kreditur hanyalah kewenangan yang berhak atas benda jaminan dalam hal ini hanya hak kepemilikan yang beralih sedangkan benda jaminan masih dikuasai oleh debitur. Konsekuensi hukum jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan (kesengajaan atau kecurangan) dari debitur sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia, maka pihak penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab. Dengan kata lain pihak debitur yang bertanggung jawab penuh. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 24 UUJF, yang menyatakan bahwa: "Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pihak debitur, baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia."

Tindakan debitur mengalihkan benda obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia termasuk kategori perbuatan melawan hukum, karena dilarang oleh Undang-undang Fidusia. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan pembiayaan sebagai penerima

fidusia adalah mewajibkan kepada debitur supaya mendapatkan persetujuan tertulis dalam hal penyediaan jaminan pengganti yang setara nilainya, sehingga secara *argumentum a contrario*, maka debitur tidak dapat mengganti objek jaminan Fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis. Dari hal itu, kiranya debitur wajib menggantikan benda jaminan Fidusia, apabila benda tersebut rusak, hilang, telah beralih kepada pihak lain atau dirampas Negara dalam hal Debitur melakukan perbuatan melawan hukum. Kelalaian debitur, sehingga menyebabkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia beralih penguasaannya kepada pihak ketiga, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab debitur.

Sebagaimana pula disampaikan oleh Henry Subagyo sebagai berikut: Pada perjanjian Fidusia pada intinya juga ditentukan kewajiban sebagai debitur selaku pemberi jaminan untuk memelihara agar benda jaminan yang secara fisik ada pada penguasaannya tetap dalam kondisi relatif baik. Dengan demikian, debitur (pemberi fidusia) wajib mengganti benda jaminan, apabila benda tersebut rusak, hilang, atau telah beralih. Kelalaian atas benda jaminan adalah tanggung jawab debitur, termasuk jika memang debitur melakukan perbuatan melawan hukum pidana yang bisa berakibat terjadi perampasan benda jaminan oleh penegak hukum.<sup>112</sup>

Berdasarkan dari teori perlindungan hukum menurut Satijipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada

---

<sup>112</sup> Henry Subagiyo, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kepemilikan Jaminan Fidusia Dalam Upaya Pemberantasan Illegal Logging*, Jurnal Konstitusi, Volume 3 No. 2, Mei 2006, hlm. 108.

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>113</sup> Maka Negara wajib melindungi Masyarakat atau Warga Negara. Bentuk perlindungan hukum oleh Negara diwujudkan melalui Peraturan Perundang-Undangan terkait dalam hal ini adalah UU Fidusia. Dalam pemberian jaminan Fidusia harus melalui pendaftaran sesuai bunyi Pasal 3 UU Fidusia dengan tujuan kepastian peringkat kreditur (kreditur yang diutamakan/preferent). Maka sesuai dengan Mekanisme dari pemberian jaminan Fidusia adalah mengikuti perjanjian pokok (utama) misalkan tentang hutang piutang ada pemberian jaminan fidusia, maka barang yang dijadikan jaminan harus didaftarkan. Sehingga jika terjadi pengalihan barang atau perubahan jenis barang harus melalui kesepakatan dua belah pihak kreditur dan debitur. Sehingga untuk mewujudkan bagi perlindungan dirinya sendiri (kreditur) hendaknya setiap perjanjian terkait dengan jaminan Fidusia haruslah didaftarkan.

Sebagai langkah preventif, dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur selalu memuat klausula berikut :

- a. larangan pengalihan obyek jaminan selama jangka waktu kredit dan; kelalaian) dari pihak debitur, baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- b. pemberitahuan atas setiap tindakan terhadap obyek jaminan secara tertulis, seperti perbuatan hukum menyewakan dan meminjamkan obyek jaminan.

<sup>113</sup> Satijipto Raharjo, *Op.cit*, hlm. 54.

Secara analogi, segala perbuatan hukum tanpa sepengetahuan pihak kreditur tidak dapat diakui kreditur. Sehingga janji-janji (prestasi) antara kreditur dan debitur tetap mengacu pada perjanjian kredit yang telah ditandatangani pada awal pencairan kredit. Sehingga segala bentuk pertanggungjawaban atas pelunasan kredit pada kreditur tidak dapat dialihkan secara bawah tangan.

Debitur tetap bertanggung jawab atas pelunasan fasilitas kredit. Apabila debitur tidak bersedia melakukan pemenuhan tanggung jawab tersebut, kreditur memiliki hak untuk melukan upaya hukum dalam melakukan penagihan, baik terhadap obyek jaminan maupun seluruh harta debitur. Hal ini disebabkan setelah pelaksanaan pengalihan secara bawah tangan didapatkan kemungkinan debitur tidak menguasai obyek jaminan. Dalam kondisi demikian, kreditur tetap memiliki hak untuk melakukan sita jaminan melalui gugatan di pengadilan negeri.

Adapun gugatan tersebut didasarkan pada Pasal 1131 KUHPerdara, pasal ini berbunyi sebagai berikut :

“Segala kebendaan si ber-utang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Secara tegas pasal ini memberikan ruang kepada kreditur untuk melakukan gugatan atas harta debitur. Keadaan yang lebih merugikan debitur ialah harta kekayaan yang akan ada dikemudian hari juga menjadi jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur. Bagi lembaga pembiayaan yang mendaftarkan objek jaminan fidusia akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dimana sertifikat inilah yang akan dijadikan bukti kepemilikan oleh kreditur bahwa ia merupakan pemilik benda jaminan yang dijamin oleh debitur, walaupun benda jaminan

tersebut berada dalam penguasaan debitur. Dalam hal objek jaminan fidusia dialihkan oleh debitur sehingga pada saat di lakukan eksekusi objek jaminan tidak di temukan ada pada debitur maka debitur harus bertanggungjawab atas hilangnya objek jaminan tersebut. Berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan selaku kreditur maka ia mempunyai hak untuk mendapatkan pengembalian atas objek jaminan tersebut. Debitur harus bertanggungjawab untuk melunasi segala hutang-hutangnya kepada kreditur. Kreditur sebagai penerima fidusia tidak ikut bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh debitur . Hal ini dipertegas dalam Pasal 24 UndangUndang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa: “Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Debitur baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat dilihat adanya perlindungan Hukum terhadap hak-hak kreditur yaitu dengan adanya tanggungjawab dari debitur untuk mengembalikan objek jaminan yang dialihkan dan pemberian denda dan pidana penjara bagi debitur yang sengaja mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan dari kreditur.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat banyak faktor yang dapat mendorong pemberi fidusia melakukan pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia, yaitu: tidak sanggup membayar angsuran, tidak memahami aturan fidusia yang tidak membolehkan pengalihan objek jaminan, debitur takut kehilangan sebagian uang yang telah dibayar jika pengalihan atas persetujuan kreditur, pengurusan administrasi pengalihan objek fidusia tergolong rumit dan membutuhkan waktu lama, dalam pengalihan objek fidusia kreditur sering membuat persyaratan yang sulit dipenuhi, debitur memiliki niat jahat untuk menggelapkan objek fidusia, adanya perselisihan dengan kreditur, pihak ketiga penerima objek fidusia mudah ditemukan karena minat masyarakat untuk menerima pengalihan cukup tinggi, tingginya permintaan penggelapan dari pasar gelap, perlindungan hukum terhadap debitur dalam fidusia tergolong lemah, dan dipengaruhi orang lain (teman).
2. Bentuk perlindungan hukum oleh negara diwujudkan melalui Peraturan Perundang-Undangan terkait dalam hal ini adalah UU Fidusia. Dalam pemberian jaminan Fidusia harus melalui pendaftaran sesuai bunyi Pasal 3 UU Fidusia dengan tujuan kepastian peringkat kreditur (kreditur yang diutamakan/preferent). Maka sesuai dengan mekanisme dari pemberian

jaminan fidusia adalah mengikuti perjanjian pokok (utama) misalkan tentang hutang piutang ada pemberian jaminan fidusia, maka barang yang dijadikan jaminan harus didaftarkan, sehingga jika terjadi pengalihan barang atau perubahan jenis barang harus melalui kesepakatan dua belah pihak kreditur dan debitur.

3. Tanggungjawab terdakwa JUPRIANTO,SH sebagai pemberi fidusia (debitur) atas pengalihan objek fidusia adalah dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan, dan denda Rp. 10.000.000. Majelis hakim menetapkan pertanggungjawaban pidana berupa denda yang terlalu ringan dan sangat tidak sebanding dengan nilai kerugian yang dialami oleh kreditur (penerima fidusia). Majelis hakim seharusnya dapat menjatuhkan pidana denda maksimum sebagaimana diatur dalam pasal 23 UUF, yaitu sebesar Rp. 50.000.000. Hal ini karena jaksa penuntut tidak dapat menghadirkan bukti objek fidusia yang dialihkan, dan terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan objek tersebut.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas dapat dibuat beberapa saran sebagai berikut:

1. Kreditur sebagai penerima fidusia perlu memberikan keterangan yang jelas kepada debitur sebagai pemberi fidusia mengenai larangan hukum pengalihan objek fidusia tanpa sepengetahuan kreditur.
2. Perusahaan kreditur yang bertindak sebagai penerima fidusia perlu menjelaskan secara rinci kepada debitur (pemberi fidusia) tentang berbagai

aturan hukum yang harus ditaati, termasuk juga larangan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan penerima fidusia, agar pemberi fidusia menyadari segala akibat hukum yang timbul dari akta jaminan fidusia.

3. Majelis hakim perlu lebih tegas dalam menjatuhkan pidana atas pengalihan objek fidusia dengan mengupayakan pergantian secara maksimum terhadap kerugian yang dialami oleh penerima fidusia atas pengalihan objek fidusia tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Atmasasmita, Romli, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta. 2001.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Mariam Darus Badruzaman, Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai, Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Bahsan, M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Sri Rezeky Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- H.S, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004.
- Hasan, Djuhaenda, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Kamello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

- Kelsen, Hans, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, 2014.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Muhammad, Abdur Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta 2003.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Molloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosakarya, Bandung, 1993.
- Muhammad, Abdur Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Soekanto, Soejono dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Subagiyo, Henry, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kepemilikan Jaminan Fidusia Dalam Upaya Pemberantasan Illegal Logging*, Jurnal Konstitusi, Volume 3 No. 2, Mei 2006.

Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2001.

Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1998.

Tiong, Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Witanto, D.Y, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2016.

#### **Perundang-undangan:**

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia